

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
UPAYA PENYELESAIAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA**

**TESIS**



Oleh :

**MARYANA SETYANINGRUM**  
NIM 07912300

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2010**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
UPAYA PENYELESAIAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (STRATA 2) Pada Fakultas Megister Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



Oleh :

**MARYANA SETYANINGRUM**  
NIM 07912300

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2010**

## HALAMAN PERSETUJUAN


### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Pembimbing Guna Memenuhi Persyaratan

Untuk Diajukan Kemuka Tim Penguji


dalam Ujian Pendaran pada tanggal **27 April 2010**

#### PEMBIMBING I



**Dr. Saifudin, SH.MHum.**

#### PEMBIMBING II



**Sri Hastuti Puspitasari, SH.MH.**

**Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.**



**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA PENYELESAIAN  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Saifudin, SH. M.Hum
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, SH.MH.
3. Anggota : Ni'matul Huda SH.M.Hum

**Tanda Tangan**

**Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.**

## Motto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaat (kebaikannya) kepada manusia lainnya” (HR Qadla’ie dari Jabir)*

*“Bila shalat telah dilaksanakan secara sempurna, berpencarlah kamu di bumi carilah limpahan karunia Allah, dan zikirlah kepadanya banyak-banyak agar kamu sekalian berhasil”*

*(QS. Al Jumu’ah :10)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Ku Persembahkan Tesis Ini Kepada:*

- *Orang tua Ku Tercinta*
- *Suamiku Kris Ferdianto*
- *Anakku Tersayang Keyzan Alfaras Ferdianto*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya. Hanya dengan RahmatNya Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Tesis ini disusun guna untuk menyelesaikan tugas akhir akademik dalam mencapai gelar strata 2 ilmu hukum pada program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam Penyusunan tesis ini tentu tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa bimbingan dari berbagai pihak. Banyak rintangan yang dihadapi penulis dalam penyusunan tesisi ini namun alhamdulillah semuanya teratasi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati ingin penulis haturkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Saifudin, SH.MHum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi dorongan dan bimbingan sehingga mempermudah proses penyelesaian tesis.
3. Sri Hastuti Puspitasari, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang memberi bimbingan dan masukan bagi penulis
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Teman-Teman seperjuangan di Program Magister (S2) Hukum Tata Negara tahun 2007
6. Keluarga tercinta

Akhirnya penulis hanya dapat memanjatkan doa semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat balasan dan menjadi amal kebajikan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih ada kekurangannya dan kelemahan-kelemahan, hal itu semata-mata karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima masukan. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberi manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi bagi masyarakat pada umumnya, amien.

Wassalamualaikum,wr.wb



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BABI : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>1. Teori Demokrasi.....</b>	<b>12</b>
<b>2. Teori Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>18</b>
<b>3. Teori Wewenang.....</b>	<b>23</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>1. Objek Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>2. Sumber Data.....</b>	<b>27</b>
<b>3. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>28</b>
<b>4. Metode Pendekatan.....</b>	<b>28</b>
<b>5. Metode Analisa Data.....</b>	<b>29</b>

## **BAB II : HAK POLITIK DAN PARTAI POLITIK**

<b>A. Tinjauan Umum tentang Hak Politik.....</b>	<b>30</b>
1. Konsep Dasar Pemikiran Hak Asasi Manusia.....	30
2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	34
3. Sifat Mengikatnya Instrumen Hak Asasi Manusia.....	36
4. Jaminan Kebebasan Berserikat.....	41
<b>B. Tinjauan Umum tentang Partai Politik.....</b>	<b>48</b>
1. Sejarah Perkembangan Partai Politik.....	48
2. Definisi Partai Politik.....	50
3. Fungsi Partai Politik Dalam Negara Hukum Demokratis.....	51
4. Kelemahan Partai Politik.....	57
<b>C. Perkembangan Partai Politik di Indonesia.....</b>	<b>59</b>
1. Sebelum Kemerdekaan.....	59
a. Masa Penjajahan Belanda.....	59
b. Masa Pendudukan Jepang.....	61
2. Awal Kemerdekaan s/d Orde Lama.....	61
3. Masa Pemerintahan Soeharto (Era Orde Baru).....	66
4. Masa Reformasi.....	72

## **BAB III : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

<b>A. Mahkamah Konstitusi Dalam Konsepsi Negara Hukum Yang Demokratis.....</b>	<b>87</b>
1. Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan UUD 1945 dan Sesudah Perubahan UUD 1945.....	87

a.	Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan UUD 1945.....	87
b.	Kekuasaan Kehakiman Sesudah Perubahan UUD 1945.....	90
2.	Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman.....	94
3.	Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hal Pembubaran Partai Politik.....	98
4.	Mahkamah Konstitusi Di Berbagai Negara.....	106
a.	Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel).....	106
b.	Mahkamah Konstitusi Jerman.....	107
c.	Mahkamah Konstitusi Thailand.....	111
B.	Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.....	112
1.	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung (MA).....	112
2.	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).....	116
3.	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden.....	119
4.	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	122
5.	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).....	124
6.	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	126
C.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.....	127
1.	Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Wewenang Undang-Undang Terhadap UUD 1945.....	127

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang- Undang.....	133
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	141
4. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pembubaran Partai Politik.....	144
5. Kewajiban Mahkamah Konstitusi Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden / Impeachment.....	148
<b>BAB IV : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.....</b>	<b>154</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>170</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>172</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>173</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diakui keabsahannya setelah perubahan UUD 1945, merupakan salah satu institusi kekuasaan kehakiman yang menarik untuk dikaji dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Menariknya, karena MK berfungsi untuk menegakkan konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum (*rechts idée*) yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu cita-cita membangun dan mewujudkan suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas hukum, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama oleh para *the founding fathers* sebagai *the goals of state*.<sup>1</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2), ayat (1) berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final, menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Sedang ayat (2) berbunyi: Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi

---

<sup>1</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media Yogyakarta, Cet. 2, 2009, hal.1

tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik<sup>2</sup>; (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; (5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi RI diberikan empat kewenangan dan satu kewajiban pokok oleh UUD 1945, yaitu:

1. Hak menguji (*judicial review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus sengketa perselisihan tentang hasil pemilu
4. Memutus pembubaran partai politik
5. Memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, Presiden dan/atau Wakil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>2</sup> Lebih jelasnya lihat Jimly Asshiddiqie, "Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi", Konstitusi Press, Jakarta, 2005

<sup>3</sup> Rumusan terinci dapat merujuk pada Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 yang lebih dikenal dengan *impeachment*.

Partai politik memang memegang peranan penting dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, demikian pula dalam proses mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan sebuah negara hukum modern yang demokratis. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1945, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah perubahan) selalu memberi tempat akan adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk mendirikan partai politik.<sup>4</sup>

Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia, terutama setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno, setidaknya terdapat 2 (dua) partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). PKI dibubarkan melalui Surat Keputusan Nomor 1/3/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, sedangkan PRD dibubarkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 210-221 Tahun 1997 tentang Pembubaran dan Pelarangan Organisasi Partai Rakyat Demokratik. Begitu pula dengan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, didepolitikasi oleh pemerintah yang berkuasa, dengan dalih yang digunakan untuk kedua partai tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959.

Pengaturan Partai Politik di masa Orde Baru dituangkan dalam dua UU yaitu UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU No.4 Tahun 1975 serta semua UU yang mengubahnya memiliki kecenderungan berkarakter konservatif/ortodoks/elites. Pemberian kualifikasi yang demikian dapat

---

<sup>4</sup> Abdul Mukthie Fajar, *Op.Cit.*, hlm.197

dilihat baik dari proses pembuatannya di atas maupun materi muatan dan kemungkinan interpretasinya oleh pemerintah.<sup>5</sup> Sebagaimana contoh di atas pembekuan dan pembubaran partai politik dilakukan atas kekuasaan pemerintahan yang berkuasa.

Di dalam UU No. 3 Tahun 1985 tentang pembaharuan UU No. 3 tahun 1975 tentang partai politik memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membekukan pengurus tingkat pusat partai politik dan golongan karya. Kewenangan presiden dalam hal membekukan partai politik dan golongan karya tanpa terlebih dahulu melalui proses hukum, sebenarnya merupakan tindakan otoriter dan bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum yang sangat kuat terhadap eksistensi partai politik. Sebagaimana ketentuan Pasal 24, UU No. 39 Tahun 1999 telah menyatakan dengan tegas bahwa.

- a. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud damai
- b. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam pemerintahan yang sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia<sup>7</sup>

Begitu pula UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Karena itu kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat

---

<sup>5</sup> Lihat dalam Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, hlm .328

<sup>6</sup> Abdul latif, *Op.cit.*, hlm 160

<sup>7</sup> Abdul latif, *Op.cit.*,hlm 160-161



merupakan bentuk hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pergeseran pengaturan pembubaran partai politik terlihat jelas seperti dalam UU No.2 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Partai Politik, bahwa pengaturan pembubaran partai politik hanya diberikan kepada Mahkamah Agung setelah melalui proses peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> UU ini lahir pada masa pasca Orde Baru dan menggantikan UU yang lama, bentuk konfigurasi politiknya dinilai demokratis sehingga memiliki implikasi pembubaran partai politik dilaksanakan secara ketat. Kemudian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang dirasakan lebih rinci, yang membubarkan partai politik murni adalah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 yang berbunyi: (a) membubarkan diri atas keputusan sendiri, (b) menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau (c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup> Artinya setelah UU ini berlaku MKlah yang berwenang membubarkan partai politik apabila partai tersebut terbukti melakukan pelanggaran baik terhadap UUD 1945 maupun terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 seperti UU partai politik, maupun tindakan partai politik yang dapat membahayakan keutuhan NKRI , atau alasan lain yang luas cakupannya. Namun saat UU ini berlaku MK belum dibentuk sehingga kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 17 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

<sup>9</sup> Lihat Pasal 20 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbaharui.<sup>10</sup>

Dalam UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan secara tegas larangan untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPRS Nomor

---

<sup>10</sup> Penjelasan atas UU No.2 Tahun 2008 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.2

XXV/MPRS/Tahun 1966. Dalam Pasal 41 tentang Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik bubar apabila: (1) membubarkan diri atas keputusan sendiri, (2) menggabungkan diri dengan partai politik lain atau (3) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Dalam soal pembubaran partai politik ini pada Pasal 41 di atas tampak bahwa untuk membubarkan partai politik bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik. Aspek internal dimaksud sebagaimana dirumuskan dalam pasal 41 ayat 1 dan ayat 2. Sedangkan aspek eksternal sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 41 ayat 3 di atas.

Kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 42, bahwa pembubaran partai politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART. Dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ini sudah dicantumkan pula dalam Pasal 50 bahwa pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dilakukan dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5)<sup>12</sup> dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan partai politiknya dapat dibubarkan. Artinya dibandingkan dengan UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

---

<sup>11</sup> Lihat UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik , Pasal 41 tentang Penggabungan dan Pembubaran Partai Politik

<sup>12</sup> Pasal 40 ayat (5) dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi :  
“Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme”

Konstitusi, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur ketentuan pembubaran suatu partai politik lebih jelas.

Dalam rangka pembubaran partai politik setelah Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, kewenangannya berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pembubaran partai politik dapat saja terjadi dalam suatu negara demokrasi, di mana diatur dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang mekanisme pembubaran partai politik. Bagian Kesepuluh, dari Pasal 68 sampai 73 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang UU Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik hanyalah pemerintah. Partai politik dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan setelah terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pengurus partai yang bersangkutan jika melanggar, tujuan partai politik, kewajiban partai politik, dan larangan partai politik.<sup>13</sup>

Namun demikian, bukan berarti dengan telah diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa kewenangan untuk membubarkan partai politik dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Secara *normatif* pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Lihat juga UU No 2 tahun 1999 tentang UU Partai Politik pasal 16, Pengawasannya ditentukan pasal 17 dimana pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan wewenang menjatuhkan sanksi terhadap partai politik adalah Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan UU No. 31 tahun 2002, dalam Bab X pada pasal 19, sedangkan ketentuan pembubaran partai politik dan penggabungan partai politik diatur dalam Bab XI, Pasal 20, 21 dan 22.

<sup>14</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 menyatakan bahwa "*Partai politik bubar apabila dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi*", sedangkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Pembubaran Partai Politik.*"

kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan kewenangan dalam memutus pembubaran partai politik kurang didukung dengan perangkat hukum yang memadai seperti belum dilengkapi adanya PMK mengenai Pembubaran Partai Politik, di samping ketentuan tersebut hanya diatur oleh undang-undang.

Ketentuan yang jelas dan tegas menentukan alasan hukum bagi partai politik untuk dibubarkan hanya terdapat pada Pasal 28 ayat (6) UU No. 31 Tahun 2002 jo UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi, “Pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e, dan partainya dapat dibubarkan.<sup>15</sup> Di samping itu, dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan Pemohon menguraikan dengan jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) hal itulah

---

<sup>15</sup> Lihat UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana, dalam Pasal 107 huruf c menyebutkan bahwa : “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.” Selanjutnya, Pasal 107 huruf d berbunyi “Barangsiapa yang secara hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidanan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Sementara itu, Pasal 107 huruf e menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun: (i) barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau pun diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau (ii) barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintahan yang sah.”

(yaitu ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan) yang dapat menjadi alasan bagi Pemerintah memohon MK membubarkan (Parpol) Partai politik, apabila dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Padahal dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menurut Pasal 48 ayat (2) sanksi terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2)<sup>16</sup> hanya sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh Pengadilan Negeri paling lama 1 (satu) tahun jadi tidak konsisten.

Oleh karena itu idealnya, pengaturan mengenai parameter sebuah partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 tidak boleh multitafsir dan kabur. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus menggali nilai-nilai menjaga demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi dapat mempertanggungjawabkan putusannya tentang pembubaran suatu partai politik. Sehingga meskipun belum ada sengketa pembubaran partai politik pasca reformasi namun bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak melaksanakan kewenangannya. Mengingat pada dasarnya apa pun alasannya pembubaran partai politik secara sewenang-wenang tidak dapat dibenarkan.

Dengan melihat uraian di muka, maka perlu dilakukan penelitian terhadap “ Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik ”.

---

<sup>16</sup> Pasal 40 ayat (2) berbunyi Partai Politik dilarang (a) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di muka maka penulis merumuskan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam pembubaran partai politik di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Atas dasar perumusan masalah yang telah dikemukakan di muka, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dan penyelesaian terhadap masalah pokok proses Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya penyelesaian pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembubaran partai politik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi sebagai tugas yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia atau tidak
  2. Untuk mengetahui mengapa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan membubarkan partai politik di Indonesia
- ### **2. Kegunaan penelitian**

#### **a) Kegunaan teoritis**

Dari aspek teoritis penelitian ini akan menambah wacana dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya Kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam Penyelesaian Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

b) Kegunaan praktis

Dari aspek praktis penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu konstruksi pemikiran terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan akan menambah manfaat bagi penyempurnaan UU Mahkamah Konstitusi.

**D. Kerangka Teori**

Untuk menemukan konsep dalam mengembangkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, maka penulisan ini menggunakan pendekatan teori demokrasi, teori hak asasi manusia serta teori kewenangan.

Oleh karena itu, selanjutnya akan diuraikan teori demokrasi, teori hak asasi manusia serta teori kewenangan sebagai bingkai analisa terhadap rumusan masalah utama.

**1. Teori Demokrasi**

Untuk mengkaji Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik, teori demokrasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat kajian di atas. Karena Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 bersentuhan langsung dengan prinsip demokrasi.



Sebagai negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi, gagasan atau konsep negara demokrasi adalah *antithesis* dari negara monarkhi yang memiliki kekuasaan absolut. Sejarah telah membuktikan, bahwa lahirnya pemikiran negara demokrasi karena hak dan kebebasan tidak terlindungi sebagai akibat dari kekuasaan penguasa yang otoriter. Bahwa pada abad ke V sebelum Masehi (SM) di Athena (Yunani Kuno) telah dilaksanakan demokrasi, walaupun demokrasi belum lahir sebagai konsep atau teori, dan praktik demokrasi tersebut baru dilaksanakan dalam suatu Negara kota (*City state*).<sup>17</sup> Dari demokrasi langsung berkembang menjadi demokrasi perwakilan dan mendapatkan makna sebagai suatu sistem, cara, metode mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Ajaran *trias politica* justru menentukan lahirnya negara hukum modern yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Rousseau dengan kedaulatan rakyat.<sup>18</sup>

Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua perkataan yaitu, “*demos*” yang berarti rakyat dan “*cratein*” yang berarti memerintah. Dengan demikian, demokrasi secara terminologi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau istilah Inggris “*the government of the people, by the people and for the people*”.<sup>19</sup>

Akan tetapi, sekedar untuk memberikan gambaran tentang pengertian demokrasi, di bawah ini diberikan rumusan dari James MacGregor Burns at all sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan ketujuh, Liberty Yogyakarta, hal 240

<sup>18</sup> Ibid.,

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, hlm. 282.

*“ a system of government in which those who have authority to make decisions (that have the force of law) acquire and retain this authority either directly or indirectly as the result of winning free elections in which the great majority of adult citizens are allowed to participate.”*

Dari rumusan di atas, kiranya dapat diberikan pemahaman terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi. *Pertama*, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. *Kedua*, orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum. *Ketiga*, kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa dari suatu negara. Berdasarkan pada tiga ciri-ciri umum tersebut, maka suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utama yang meliputi hakekat, proses, dan tujuan dari demokrasi.<sup>20</sup>

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Samuel P Huntington dalam : *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Penerjemah Asril Marjohan, Cetakan Kedua, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, 1995, hal. 4, dikutip juga dari disertasi Saifudin, *Proses Pembentukan Undang-Undang Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal.,15-16

<sup>21</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media atas kerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

Pemahaman tentang Demokrasi di atas, sudah barang tentu mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang harus diperhatikan. Dalam kaitan ini, Afan Gaffar memberikan lima hal yang merupakan elemen empiric sebagai konsekuensi dari demokrasi, yaitu:

1. Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat, berkumpul (*freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*), dan menikmati pers yang bebas (*freedom of press*).
2. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur di mana si pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada unsure paksaan
3. Sebagai konsekuensi kedua hal di atas, warga masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik dengan melakukan partisipasi politik yang mandiri (*autonomous participation*) tanpa digerakkan
4. Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas
5. Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka (*open recruitment*) untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara.<sup>22</sup>

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “*checks and balances*”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus yang menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Tentu saja, partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik,

---

<sup>22</sup> Afan Gaffar, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Penyunting Muh. Busyro Muqoddas dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992, hal.10

bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi non pemerintah (NGO's), dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Namun, dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.<sup>24</sup>

Partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.<sup>25</sup> Dalam menjalankan perannya, dapat dikatakan terdapat empat fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana:<sup>26</sup> (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*).

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, Hlm.53

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, Hlm. 54

<sup>25</sup> Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas dan wewenangnya)*, CV. Utomo, Bandung, 2007, hlm. 142

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 163-164.

Mencermati pengertian dan fungsi partai politik di atas tampak eksistensi dari partai politik menempati posisi strategis dan sangat menentukan pula dalam kehidupan suatu negara. Itulah sebabnya pendirian dan pembubaran partai politik dilakukan dengan sarana hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider bahwa “*Political parties created democracy*”.<sup>28</sup>

Dalam teori demokrasi ini melalui pemilihan umum inilah rakyat melaksanakan kedaulatannya, yakni kedaulatan politiknya. Itulah sebabnya penyimpangan-penyimpangan terhadap pemilihan umum, seperti partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partai politik yang menerima sumbangan dana yang melebihi yang diatur oleh UU atau melakukan *money politic*, serta menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik.

Dari gambaran konsep demokrasi di atas, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahwa lembaga kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

---

<sup>27</sup> Lodewijk Gultom, *op cit.*, hlm. 142

<sup>28</sup> Jimly Asshidique, *op.cit.*, hlm 52

memegang peranan penting untuk menjaga tetap terlaksananya kemauan rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yaitu melaksanakan kedaulatan politiknya secara bebas serta mencegah adanya pembubaran partai politik yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal sebagai pemohon pembubaran partai politik.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Masalah penegakan Hak asasi manusia bukan saja merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara tertentu saja, melainkan sudah merupakan masalah yang universal, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu materi yang diatur dalam Konstitusi (UUD 1945) suatu negara adalah mengenai jaminan terhadap perlindungan Hak-hak asasi manusia warganegara. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa masalah hak asasi manusia menjadi salah satu materi yang dimuat di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945? Jawaban atas pertanyaan itu adalah, karena negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung untuk menyalah gunakan kekuasaan tersebut. Oleh sebab itu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka dalam Konstitusi (UUD 1945) akan selalu memuat ketentuan mengenai hal ini.<sup>29</sup>

Pengertian tentang *hak asasi manusia*, muncul dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”. Hanya saja, di dalam UU tersebut, diadakan pembedaan antara terminology hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

---

<sup>29</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia* (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 272.

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>30</sup>

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang ditetapkan dalam UU HAM ini antara lain meliputi:<sup>31</sup>

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak

Sedangkan kewajiban dasar manusia yang diatur dalam UU HAM meliputi sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- b. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

---

<sup>30</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 53.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 16.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 17.

Sumber rujukan standar kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi ini adalah instrument-instrumen hak asasi manusia yang berlaku universal maupun yang terbatas dan berlaku dalam lingkup regional. Di antaranya adalah *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on civil and Political Right (ICCPR)*.<sup>33</sup>

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pula jaminan yang secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”<sup>34</sup> Dalam konstitusi Amerika Serikat, prinsip kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) demikian itu, diadopsikan dalam Amandemen Pertama, walaupun tidak secara harfiah dirumuskan dalam kata-kata yang eksplisit. Meskipun demikian, hak berserikat atau kebebasan berserikat (*the right or the freedom of association*) di Amerika Serikat pada umumnya dipahami sebagai konsep yang tumbuh dari Amandemen Pertama UUD. Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat memberikan jaminan hak kepada setiap orang untuk berserikat secara damai dan untuk menuntut pemerintah atas pemenuhan hak itu.<sup>35</sup>

Latar belakang Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor: *Pertama*, pada penyelenggaraan pemerintah masa lalu dalam masa orde lama dan orde baru yang bersifat otoriter dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). *Kedua*, implikasi paham

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, Hlm. 3

<sup>34</sup> Lihat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, Hlm. 22



kontitusionalisme. *Ketiga*, terciptanya mekanisme *checks and balance* antar lembaga negara. Dan *keempat*, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>36</sup>

Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Persoalannya adalah apakah pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan :” *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Cerminan dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat salah satunya adalah melalui partai politik. Terlihat di sini bahwa UUD 1945 memberikan kebebasan sebagaimana tersebut di atas. Jika demikian, sedapat mungkin diberikan parameter yang jelas dan tegas tentang alasan-alasan yang menjadi dasar partai politik dapat dibubarkan. Hal ini untuk meminimalisir potensi sewenang-wenang dari penguasa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik (yang biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>37</sup>

Menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

---

<sup>36</sup> [www.google.com](http://www.google.com), 18 Desember 2009.

<sup>37</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 160-161

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pembubaran partai politik pada dasarnya apa pun alasannya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun memang dalam praktek pembubaran partai politik dapat dilakukan pembubaran dengan alasan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan serta pelanggaran hukum.

Alasan ideologi karena partai yang dibubarkan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara.<sup>38</sup> Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan-perundang atau melakukan kegiatan membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini walaupun tampak tidak demokratis dan terkesan melanggar Hak Asasi Manusia, tetapi hal tersebut biasa terjadi dalam negara demokrasi, dengan alasan setiap negara sebenarnya memiliki hak untuk menentukan ideologi karena dianggap bertentangan dengan negara. Alasan pelanggaran hukum maksudnya adalah partai politik tersebut melanggar hukum yang mengancam pelanggarnya dengan sanksi pembubaran partai politik tersebut.

---

<sup>38</sup> Dalam Pasal 40 ayat (5) UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang di maksud dengan bertentangan dengan ideologi negara yaitu partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan meyebarakan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik berpegang pada UUD 1945, alat bukti, dan keyakinan hakim.<sup>39</sup> Namun, perlu dicatat pula bahwa jika pembatasan itu dilakukan secara sengaja dengan mempergunakan perangkat hukum, maka hal itu dapat pula berarti membatasi dan bahkan mengurangi kemerdekaan atau kebebasan berserikat itu sendiri. Itulah sebabnya diperlukan rambu-rambu hukum yang adil untuk mengatur tata cara pembentukan dan pembubaran partai politik. Jangan sampai pembentukan partai politik dibuat terlalu mudah sehingga menjadi alat saja bagi kepentingan pribadi pendirinya, tetapi jangan pula pembubaran partai politik itu juga diatur sedemikian mudahnya sehingga para penguasa dapat bertindak sewenang-wenang dalam melindungi kedudukannya sendiri sebagai pemenang pemilu yang terus ingin berkuasa.<sup>40</sup> Di sini fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi dan menegakkan Hak Asasi Manusia sangat diperlukan, agar jangan sampai suatu partai dibubarkan dengan alasan yang tidak konstitusional. Mengingat pada dasarnya apa pun alasannya pembubaran partai politik bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

### **3. Teori wewenang**

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan

---

<sup>39</sup> Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm.viii

oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.<sup>41</sup>

Wewenang menurut Prajudi Atmosudiro<sup>42</sup> adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.<sup>43</sup> Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroik dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*".<sup>44</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

---

<sup>41</sup> [www.google.com](http://www.google.com), "teori wewenang" minggu, 18 oktober 2009

<sup>42</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.79-80

<sup>43</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.71

<sup>44</sup> Ridwan HR, *Ibid.*, Hlm.71

Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>45</sup>

Telah muncul begitu banyak definisi lain sehingga beberapa ahli, seperti W.Connolly (1983) dan S. Lukes (1974) menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan (*a contested concept*) yang artinya merupakan hal yang tidak dicapai suatu consensus. Perumusan yang umumnya dikenal ialah bahwa kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.<sup>46</sup>

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan). Seperti sebuah konsep kekuasaan, di sini pun macam-macam perumusan ditemukan. Perumusan yang mungkin paling dikenal adalah definisi yang dikemukakan oleh Robert Bierstedt dalam karangannya *Ana Analysis of Social Power* yang mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah (*institutionalized power*) kekuasaan yang dilembagakan.<sup>47</sup>

Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.

---

<sup>45</sup> Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2

<sup>46</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hlm. 60

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 64

Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>48</sup>

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>49</sup> Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam rangka pembahasan mengenai wewenang perlu disebut pembagian menurut sosiolog terkenal max weber (1864-1922) dalam tiga macam wewenang, yaitu tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religious seorang pemimpin. Wewenang rasional-legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum nasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin.

---

<sup>48</sup> Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 71

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 72

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 74

Yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya.<sup>51</sup>

Kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dapat pula disebut sebagai kewenangan atau wewenang, sedangkan kekuasaan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan maka kekuasaan itu dapat disewenang-wenangkan atau disalahgunakan. Pada intinya setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Karena sumber dari kewenangan itu sendiri adalah Peraturan Perundang-undangan

## **E. Metode penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Adapun obyek penelitian ini adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

### **2. Sumber data**

Bahan hukum atau data penelitian kepustakaan ini merupakan jenis data yang diperoleh melalui inventarisasi yang meliputi tiga bentuk yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sifatnya mengikat dan terdiri dari norma, seperti UUD 1945 hasil perubahan, Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu seperti UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

---

<sup>51</sup> Miriam Budiardjo, *op cit.*, hlm 64

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu Risalah sidang, literatur-literatur, makalah-makalah, dan berbagai tulisan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>52</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* maka teknik pengumpulan data –utamanya data sekunder- dilakukan dengan cara : studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan tema penelitian dan studi dokumen yang dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional, risalah sidang yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 4. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap UUD 1945 setelah perubahan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti UU No.24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- b. Pendekatan historis yaitu pendekatan terhadap tujuan yang ingin dicapai dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.



## 5. Metode Analisa Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Dikatakan demikian karena bersandarkan pada dua argumen, yaitu penulis mencoba mendekati masalah yang hendak diteliti dengan melakukan telaah secara mendalam mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia terhadap isi suatu ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## BAB II

### HAK POLITIK DAN PARTAI POLITIK

#### A. Tinjauan Umum tentang Hak Politik

##### 1. Konsep Dasar Pemikiran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>53</sup> Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural right theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.<sup>54</sup>

Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional” atau yang lebih dikenal dengan nama latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-

---

<sup>53</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm 7-21. Di kutip dari Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 11

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 12

hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>55</sup>

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, "*The Second Treatise of Civil Government and a letter Concerning Toleration*" Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipereteli oleh negara.<sup>56</sup> Melalui suatu "kontrak social" (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke apabila penguasa negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang tersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapatkan pengakuan kuat.<sup>57</sup>

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad 19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke menuduh para penyusun

---

<sup>55</sup> PUSHAM UII, Kata pengantar Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2008, *Ibid.*, hlm. 12

<sup>56</sup> John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W Gough, Blackwell, Oxford, 1964, Dikutip dari Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm 12

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.12

“*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*” mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”. Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan “ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalankan hidup yang tidak jelas dengan susah payah”. Tetapi penentang teori hak kodrati paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf *utilitarian* dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.<sup>58</sup>

Serangan dan penolakan kalangan *utilitarian* itu kemudian diperkuat oleh mazhab positivism, yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.<sup>59</sup>

Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung

---

<sup>58</sup> *Opcit.*, hlm. 12-13

<sup>59</sup> *Opcit.*, hlm. 13

internasional.<sup>60</sup> Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan "*International Bill of Human Rights*".<sup>61</sup>

*International Bill of Human Rights* adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta optional protokol-nya yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah (i) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*); (ii) Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil an Political Rights*); dan (iii) Kovenan International tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economy, Social and Cultural Rights*).<sup>62</sup>

Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan John Locke). Kandungan hak dalam gagasan

---

<sup>60</sup> *Opcit.*, hlm. 13

<sup>61</sup> *Opcit.*, hlm. 14

<sup>62</sup> *Opcit.*, hlm. 36

hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak solidaritas”.<sup>63</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>64</sup>

### **a. Prinsip Kesetaraan**

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlukan dengan berbeda pula.<sup>65</sup>

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah

---

<sup>63</sup> *Opcit.*, hlm. 14

<sup>64</sup> *Opcit.*, hlm. 39

<sup>65</sup> *Opcit.*, hlm. 39

penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan Afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar pekerjaan untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat dilakukan dengan mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut daripada perempuan.<sup>66</sup>

#### b. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika Semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya sama/setara. Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrument yang memperluas

---

<sup>66</sup> *Opcit.*, hlm. 40

alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.<sup>67</sup>

**c. Kewajiban Positif**

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah, maka negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.<sup>68</sup>

**3. Sifat Mengikatnya Instrumen Hak Asasi Manusia**

**a. Derogatif**

Jika suatu negara memasukkan derogasi dalam hukumnya, hal ini akan membuat negara menghindari tanggung jawabnya secara hukum atas pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Namun terdapat beberapa hak

---

<sup>67</sup> *Opcit.*, hlm. 40

<sup>68</sup> *Opcit.*, hlm. 40-41



yang tidak dapat disimpangi atau diderogasi dan beberapa instrument tidak mengijinkan adanya derogasi. Derogasi adalah “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat. Pada umumnya perjanjian internasional memiliki ketentuan tentang derogasi yang sama dengan ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.<sup>69</sup>

Alasan yang diboleh digunakan untuk membuat derogasi adalah suatu keadaan darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan hidup suatu negara, ancaman esensial terhadap keamanan nasional dan diintegrasikan bangsa, perang saudara dan bencana alam (seperti tsunami) dapat membenarkan adanya derogasi. Walaupun begitu, derogasi hanya dapat digunakan untuk hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang telah ditentukan, misalnya penahanan tersangka, tetapi tidak membuat derogasi untuk klausul hak asasi manusia secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa hak asasi manusia harus tetap diterapkan sejauh mungkin.<sup>70</sup>

Efek dari derogasi ini memungkinkan suatu negara untuk dapat meloloskan diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu suatu perjanjian internasional. Derogasi yang sah atas penahanan berarti tidak ada satu pun individu yang dapat mengajukan terhadap negara atas penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, dan tidak ada badan pemantau internasional

---

<sup>69</sup> *Opcit.*, hlm. 42

<sup>70</sup> *Opcit.*, hlm. 42

yang dapat menyelidiki kesahihan penahanan yang dilakukan oleh negara tersebut.<sup>71</sup>

b. Reservasi

Mengutip Pasal 2 ayat (1) huruf (d) Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian ( yang mengakomodasi dan memajukan Hukum Perjanjian Internasional), “reservasi” adalah pernyataan unilateral, dalam rumus dan nama apapun, yang dibuat oleh sebuah negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksepsi suatu perjanjian internasional, di mana negara tersebut bermaksud mengecualikan atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan di negara tersebut. Negara tersebut harus melakukan reservasi ketika meratifikasi satu perjanjian internasional.<sup>72</sup>

Di Indonesia, selama ini selalu membuat reservasi terhadap ketentuan perjanjian internasional yang diratifikasi atau diakses yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan penerapan perjanjian internasional yang bersangkutan. Reservasi dilakukan dengan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya bersedia menyelesaikan perselisihan melalui Mahkamah Internasional (*Internasional Court of Justice*) (*ICJ*) apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan melalui perundingan atau proses non yudisial lain yang ditetapkan oleh perjanjian internasional yang bersangkutan.

---

<sup>71</sup> *Opcit.*, hlm. 43

<sup>72</sup> *Opcit.*, hlm. 43

Reservasi demikian dibuat oleh Indonesia antara lain, pada Pasal 22 Konvensi Internasional tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*ICERD*), 1965, Pasal 29 ayat (1) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*ICEDAW*), 1979. Sedangkan efek Reservasi adalah membatasi tanggung jawab suatu negara, reservasi yang sah berarti bahwa suatu negara tidak terikat dengan pasal ataupun ayat tertentu dari suatu perjanjian internasional.<sup>73</sup>

c. Deklarasi

Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara. Walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak (misalnya, bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir), beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari satu tindakan adalah reservasi. Merujuk Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa, sejalan dengan Deklarasi Tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara, serta pasal-pasal terkait dari Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, istilah hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana yang tercantum pada pasal ini tidak berlaku untuk bagian rakyat dalam suatu negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan

---

<sup>73</sup> *Opcit.*, hlm. 47

memecah belah atau merusak, seluruh atau sebagian, dari integritas wilayah atau kesatuan politik dari negara yang berdaulat dan merdeka.<sup>74</sup>

Deklarasi (*declaration*) sebagaimana dibuat oleh Indonesia dalam proses menjadi pihaknya pada suatu perjanjian internasional merupakan praktik yang dianut oleh banyak negara lain, yang kadang-kadang diberi judul “deklarasi (*declaration*) (Indonesia menggunakan istilah “pernyataan” bukan “deklarasi” atau “deklarasi interpretatif” (*interpretative declaration*), atau “pernyataan interpretatif (*interpretative statement*)).<sup>75</sup>

#### d. Hak-Hak Terbatas

Cara yang paling mudah untuk memahami hak-hak terbatas adalah dengan menggunakan contoh. Pasal 8 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mensyaratkan negara untuk memastikan bahwa semua orang dapat membentuk dan bergabung dengan organisasi buruh. Pembatasan sering dikenakan untuk mengatur benturan hak-hak, sebagai contoh kebebasan berekspresi adalah suatu kebebasan dasar dalam masyarakat demokratis, walaupun begitu, jika seseorang diizinkan untuk mengatakan hal apapun pada orang lain, maka akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan lainnya. Karena itulah kebebasan ini harus mempunyai pembatasan demi menghormati hak dan reputasi

---

<sup>74</sup> *Opcit.*, hlm. 50

<sup>75</sup> *Opcit.*, hlm. 50

orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral.<sup>76</sup>

e. Hak yang Tidak Dapat Diderogasi

Seperti disebut pada bagian, bahwa tidak semua hak dapat diderogasi. Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Rakyat menganut paham tidak ada satu pun hak yang dapat diderogasi. Sementara menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak ada derogasi yang diizinkan untuk beberapa ketentuan tertentu yaitu hak untuk hidup, pelarangan, larangan perbudakan dan peraturan perundang-undangan pidana yang menyangkut persoalan masa lalu dan kebebasan pikiran, hati nurani dan agama.<sup>77</sup>

f. Hirarki Hak

Beberapa komentator berpendapat bahwa terdapat hirarki hak. Hak yang tidak dapat diderogasi berada di tingkatan paling atas dan hak-hak terbatas pada tingkatan paling bawah. Walaupun begitu, semua hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan budaya saling menghormati di dalam negara-negara. Hak Asasi Manusia tidak dapat dibagi-bagi, saling bergantung, dan universal. Karena itulah, tidak mungkin ada hirarki hak-hak.

**4. Jaminan Kebebasan Berserikat**

Sumber rujukan standar kebebasan berserikat, berkumpul, dan berkumpul, dan berorganisasi ini adalah instrumen-instrumen hak asasi

---

<sup>76</sup> *Opcit.*, hlm. 51

<sup>77</sup> *Opcit.*, hlm. 52

manusia yang berlaku universal maupun yang terbatas dan berlaku dalam lingkup regional. Diantaranya adalah *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.<sup>78</sup>

Artikel 20 (1) UDHR menentukan “*Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.*” Sub-title (2)-nya lebih lanjut menegaskan, “*No one may be compelled to belong to an association.*”<sup>79</sup>

ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) mengatur lebih lanjut pengakuan dan perlindungan atas “*the right of peaceful assembly*” itu dalam artikel 21, sedangkan “*freedom of association*” dijamin oleh artikel 22-nya. Artikel 22 clause (1) menentukan:<sup>80</sup>

“*Everyone shall have the right to freedom of association with other, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests.*”

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warganegaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan hal yang harus dihormati oleh negara. Partisipasi politik dan kebebasan untuk

---

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Kosntitusi*”, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 3

<sup>79</sup> *United Nations, Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, tahun 1948.

<sup>80</sup> *United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, tahun 1966

beekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam negara.<sup>81</sup>

Walaupun seringkali dianggap sebagai prasyarat dasar demokrasi, elemen kebebasan mempunyai pendapat mempunyai sejarah yang lebih panjang. Pasal 19 DUHAM menyatakan “setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Hal ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa diganggu gugat dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa memaanang pembatasan.” Pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mendaftar keadaan-keadaan di mana kebebasan menyampaikan pendapat boleh dibatasi. Tentu saja kebebasan menyampaikan pendapat bukanlah tidak terbatas. Harus ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain.<sup>82</sup>

Hak atas kemerdekaan untuk “*a peaceful assembly and association*” itu juga diakui dan dijamin dalam Konvensi Pemberantasan Diskriminasi Rasial (*The Convention of the Elimination of Racial Discrimination of 1966*). Perlindungan mengenai hal ini dijamin tegas dalam artikel 5 (d) (ix) Konvensi Pemberantasan Diskriminasi Rasial tersebut.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> PUSHAM UII, Kata pengantar Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2008, *Ibid.*, hlm. 93

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 102

<sup>83</sup> Jimly Asshiddiqie, *opcit.*, hlm. 4

Kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) memang tunduk juga kepada pembatasan-pembatasan tertentu yang berlaku secara khusus terhadap kedua jenis kebebasan ini, ataupun pembatasan-pembatasan yang berlaku umum terhadap hak asasi manusia (HAM). Semua instrument Hukum International selalu menyertakan persyaratan "*peaceful*" terhadap frasa "*freedom of assembly*", yaitu menjadi "*freedom of peaceful assembly*". Persyaratan ini terdapat, baik dalam artikel 20 UDHR<sup>84</sup> artikel 11 ECHR<sup>85</sup> artikel 21 ICCPR<sup>86</sup> dan ACHR<sup>87</sup>.

Satu-satunya instrument Hukum International yang tidak menggunakan istilah "*peaceful assembly*" ini adalah "*the African Charter*" tahun 1981. Piagam Afrika ini malah menggunakan istilah yang lebih tegas menentukan bahwa pelaksanaan kebebasan untuk berkumpul itu harus tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang (UU), khususnya yang berhubungan dengan "*the interest of national security and the safety, health, ethics and the rights and freedoms of others.*"<sup>88</sup>

UUD 1945 secara tegas menjamin dalam Pasal 28E ayat (3) adalah sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> *Universal Declaration of Human Rights* 1948

<sup>85</sup> *European Convention of Human Rights* 1950

<sup>86</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966

<sup>87</sup> *American Convention on Human Rights* 1969

<sup>88</sup> Jimly Asshiddiqie, *opcit.*, hlm. 7



“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Ketentuan ini mengandung substansi yang jauh lebih tegas dibandingkan ketentuan Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli sebelum Perubahan Kedua pada tahun 2000 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Jika ditentukan bahwa jaminan hak berserikat itu ditetapkan dengan undang-undang, berarti jaminan itu baru akan ada setelah ditetapkan dengan undang-undang. Karena itu, sebenarnya ketentuan asli Pasal 28 UUD 1945 itu bukan rumusan hak asasi manusia seperti umumnya dipahami.<sup>89</sup>

Pada waktu diperdebatkan dalam sidang-sidang BPUPKI pada bulan Juli 1945, rumusan asli Pasal 28 ini bermula dari usul Mohammad Hatta dan juga Mohammad Yamin yang menghendaki agar ketentuan mengenai hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat dijamin dalam rangka Undang-Undang Dasar yang sedang disusun.<sup>90</sup> Akan tetapi, ide Hatta (dan Yamin) ini ditolak dengan tegas oleh Soepomo dan Soekarno karena dianggap berbau individualisme dan liberalisme. Ide-ide tentang perlindungan hak asasi manusia yang lazim berkembang di negara-negara demokrasi liberal dan biasa dituangkan dalam jaminan

---

<sup>89</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op cit.*, hlm 8

<sup>90</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 88-91

konstitusi, dinilai tidak sesuai dengan cita negara kekeluargaan yang diusung oleh Soepomo. Karena itu, Sebagai kompromi di sepakati rumusan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 tersebut.<sup>91</sup>

Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) itu, hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu diakui secara tegas. Negara harus menjamin perlindungan dan penghormatan serta pemajuan dalam rangka peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Adanya jaminan konstitusional itu memang tidak menghilangkan keperluan akan pengaturan lebih lanjut pelaksanaannya hak-hak itu dengan undang-undang seperti dimaksud oleh Pasal 28 UUD 1945. Dalam pelaksanaannya itu, harus diingat pula adanya pengaturan seperti yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) tersebut berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas kemerdekaan pikiran, pendapat, sikap dan hati nurani itu, dijamin dengan tegas oleh Pasal 28E ayat (2). Pasal ini menyatakan:

---

<sup>91</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, opcit., hlm. 88-91

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Berbeda dengan pasal-pasal yang lain, ketentuan pasal ini dianggap sangat fundamental, sehingga digolongkan dalam kelompok hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti yang ditentukan oleh Pasal 28I ayat (1).

Menurut Pasal 28I ayat (1) ini, “hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani” itu “ adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Jika *freedom of expression* tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maka sudah seharusnya *freedom of association* sebagai salah satu bentuk penyaluran *freedom of expression* tersebut juga tidak dapat dikurangi. Karena itu, pengaturan menurut Pasal 28E ayat (2) dan pembatasan menurut ketentuan Pasal 28j, tidak boleh bersifat mengurangi kebebasan atas hak berserikat itu. Pengaturan dan pembatasan yang dimaksudkan itu haruslah benar-benar didasarkan atas suatu alasan rasional yang masuk akal dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## B. Tinjauan Umum tentang Partai Politik

### 1. Sejarah Perkembangan Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.<sup>92</sup> Pada awal perkembangannya, pada akhir decade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan *caucus party*). Pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung (link) antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.<sup>93</sup>

Partai semacam ini dalam praktiknya hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilihan umum, sedangkan pada masas antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Lagi pula partai sering tidak memiliki disiplin partai yang ketat, dan pemungutan iuran tidak terlalu dipentingkan. Partai ini dinamakan *patronage party* (partai lindungan yang

---

<sup>92</sup> Miriam Budiardjo, *op cit.*, hlm. 398

<sup>93</sup> Miriam Budiardjo, *op cit.*, hlm. 398

dapat dilihat dalam rangka *patron-client relationship*), yang juga bertindak sebagai semacam broker. Partai mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; maka dari itu ia sering dinamakan partai massa. Oleh karena itu ia biasanya terdiri atas pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat, yang sepakat untuk bernaung di bawahnya untuk memperjuangkan suatu program tertentu. Program ini biasanya luas dan agak kabur karena harus memperjuangkan terlalu banyak kepentingan yang berbeda-beda. Contoh: Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat.<sup>94</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya di dunia Barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Partai-partai ini kebanyakan bersandar pada suatu asas atau ideologi atau *Weltanschauung* tertentu seperti Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini disiplin partai semakin ketat. Pemimpin partai yang biasanya sangat sentralitas menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyimpang dari garis partai yang telah ditetapkan. Maka dari itu partai semacam itu sering dinamakan Partai Kader, Partai Ideologi, atau Partai Asas (Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Sosial Demokrat). Ia mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang ketat dan mengikat.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Miriam Budiardjo, *op cit.*, hlm.398

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm.399.

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu birahi” kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan public tertentu ‘*at the expence of the general will*’ (Rousseau, 1762) atau kepentingan umum (Perot, 1992).<sup>96</sup>

### **5. Definisi Partai Politik**

Banyak Sarjana yang memberikan pengertian tentang partai politik. Mac Iver<sup>97</sup> memberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu azas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintahan. R. H. Soltau merumuskan partai politik sebagai suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka.<sup>98</sup>

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan

---

<sup>96</sup> Jimly Asshiddiqie, op cit., hlm. 52.

<sup>97</sup> Mac Iver, *Negara Modern*, terjemahan, halaman 307.

<sup>98</sup> Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, PT. Gramedia, Jakarta, hlm.267.

lembaga-lembaga pemerintahan resmi.<sup>99</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - biasanya- dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>100</sup>

Ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>101</sup>

## **6. Fungsi Partai Politik Dalam Negara Hukum Demokratis Di Indonesia**

Partai Politik berfungsi sebagai : (1) Sarana komunikasi politik, (2) Sarana sosialisasi politik, (3) Sarana recruitment politik, (4) Sarana pengatur konflik.<sup>102</sup> Dalam Pasal 11 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik berfungsi sebagai sarana :<sup>103</sup>

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan

---

<sup>99</sup> Miriam Budirdjo, *op cit.*, hlm. 404

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm.403-404

<sup>101</sup> Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>102</sup> Moh. Kusnardi, *Ibid.*, hlm. 269

<sup>103</sup> Lihat Pasal 11 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - d. partisipasi politik warga negara Indonesia;
  - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam bukunya Miriam Budiardjo<sup>104</sup> ada perbedaan pandangan yang mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Sedangkan di negara-negara berkembang keadaan politik sangat berbeda satu sama lain. Pada umumnya partai politik juga diharapkan akan melaksanakan fungsi-fungsi seperti di negara-negara yang sudah mapan kehidupan politiknya. Ia diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat serta memasukkannya ke dalam proses membuat keputusan. Satu peran yang sangat diharapkan dari partai politik adalah sebagai sarana untuk memperkembangkan integrasi nasional

---

<sup>104</sup> Miriam Budiardjo, *Ibid.*, hlm 405



dan memupuk identitas nasional, karena negara-negara baru sering dihadapkan pada masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa.

Pengertian negara hukum harus dibedakan dengan pengertian kedaulatan hukum, yang antara lain dianut oleh Krabbe, yang berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi berwenang memberikan putusan adalah hukum.<sup>105</sup> Berikut disampaikan beberapa pandangan para pakar mengenai konsep negara hukum;

Menurut F.J Stahl, dari kalangan ahli hukum *Eropa Kontinental* memberikan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan negara;
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang; dan
- d. Adanya peradilan administrasi.<sup>106</sup>

A.V. Dicey dari kalangan *Anglo Saxon*, memberikan ciri-ciri negara hukum (*the rule of law*) sebagai berikut:

- a) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, sehingga hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- c) Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

---

<sup>105</sup> Fatkhurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 5

<sup>106</sup> Padmo Wahjono, "*Pembangunan Hukum Indonesia*", Jakarta: INDHILL, 1989, hlm 30

Sri Soemantri lebih mempertegas lagi mengenai unsur-unsur yang penting dalam negara hukum yang dirinci menjadi 4 (empat) unsur, yaitu:

- a) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechterlijke Controle*).<sup>107</sup>

Jadi dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa negara.<sup>108</sup>

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi.<sup>109</sup> Di negara-negara maju, ukuran keberhasilan demokrasi secara tepat bisa dilihat dari bagaimana partai politik menjalankan fungsinya untuk melaksanakan agenda-agenda kebijakan publik yang bermanfaat tidak saja bagi konstituen pemilihnya, melainkan juga bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa. Ukuran demokrasi setidaknya,

---

<sup>107</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung, 1992, hlm. 10

<sup>108</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum*, Yogyakarta, 1985, hlm. 9

<sup>109</sup> Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, 1999, hlm. 270-271

misalnya dilihat dari kerangka apakah aspirasi konstituen, sebagaimana tercerminkan dalam janji-janji partai politik. Studi Hans – Dieter Klingeman, Richard I. Hoffenbert, Ian Budge dalam partai, kebijakan, dan demokrasi, menunjukkan bahwa di negara-negara yang maju ekonomi maupun politik ditandai dengan perhatian dari partai untuk mewujudkan janji-janji politiknya pasca partai memenangkan sebuah *election*.<sup>110</sup>

Partai politik berhubungan erat dengan negara hukum dan demokrasi. Mereka yang terpilih dalam Pemilu dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.<sup>111</sup> Dengan demikian, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis guna mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan saran suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.<sup>112</sup> Menurut Masad Masrur, sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai

---

<sup>110</sup> Hans Klingeman, Richard I. Hoffenbert, Ian Budge, *Partai, kebijakan, dan demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

<sup>111</sup> Miriam Budiardji, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 175

<sup>112</sup> Ichlasul Amal, "Pengantar" dalam Ichlasul Amal (ed), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. XI

Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.<sup>113</sup>

Partai politik juga memiliki kaitan erat dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Diantaranya dalam negara hukum, partai politik adalah salah satu bentuk kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi dalam bidang politik dapat disalurkan dan dijamin dalam Konstitusi. Partai politik juga memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, serta dengan adanya partai politik sebagai sarana penyalur hak demokratis atau hak politik dapat tercapai tujuan. Kedua prinsip tersebut termuat di dalam konsep negara hukum yang dianut negara-negara Eropa Kontinental atau negara-negara Anglo Saxon.

Fungsi Partai Politik dalam negara Demokrasi adalah sebagai berikut: a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik, b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik, c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik, d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflik Management*).<sup>114</sup> Berbeda dengan

---

<sup>113</sup> [www. google.com](http://www.google.com), "Peran Partai Politik" oleh Masad Masrur

<sup>114</sup> Miriam Budiardjo, *op cit.*, hlm. 405-412

Fungsi Partai Politik di Negara Otoriter, partai tidak menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.<sup>115</sup>

### 7. Kelemahan Partai Politik

Diantaranya ialah bahwa organisasi partai cenderung bersifat oligarkis.<sup>116</sup> Partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi bahwa:

“Organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki”.<sup>117</sup>

Untuk mengatasi berbagai potensi buruk partai seperti dikemukakan di atas, diperlukan beberapa mekanisme penunjang. *Pertama*, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal itu sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar (*constitution of the party*) dan anggota rumah tangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka “*rule of law*”.<sup>118</sup> Dengan begitu setiap konflik serta perbedaan pendapat dapat disalurkan dengan baik dan diatasi agar tiak membawa perpecahan yang tidak demokratis.

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 405

<sup>116</sup> Jimly Asshiddiqie, *op cit.*, hlm. 63

<sup>117</sup> Jimly Asshiddiqie, *op cit.*, hlm 63

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm 64

*Kedua*, mekanisme keterbukaan partai melalui mana warga masyarakat di luar partai dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. *Ketiga*, penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik (*public services*), serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Dengan adanya pelayanan umum yang baik disertai keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan dan penyelenggaraan negara lainnya, iklim politik dengan sendirinya akan tumbuh sehat dan juga akan menjadi lahan subur bagi partai politik untuk berkembang secara sehat pula. *Keempat*, berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik. Media press adalah saluran komunikasi massa yang menjangkau sasaran yang sangat luas. Peranannya dalam demokrasi sangat menentukan. Karena itu, press dianggap sebagai *the fourth estate of democracy*, atau untuk melengkapi istilah "*trias politica*" dari Montesquieu, disebut juga dengan istilah "*quadru politica*". *Kelima*, kuatnya jaminan kebebasan berfikir (*freedom of thought*), dan berekspresi (*freedom of expression*), serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai (*freedom of peaceful assembly and association*).<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Jimly Asshiddiqie, *op cit.*, hlm. 65-67

### C. Perkembangan Partai Politik Di Indonesia

Bangsa Indonesia mengenal partai politik sejak masa pra-kemerdekaan. Hal ini tidak terlepas dari gejala modernisasi yang muncul di Eropa. Inggris adalah negara yang pertamakali memperkenalkan institusi partai politik yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat, yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa.<sup>120</sup> Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 partai politik mulai menyentuh kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin.<sup>121</sup> Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 10 kali pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009. Kiranya dalam tulisan ini, perkembangan partai politik terbagi dalam: (1). Masa Sebelum Kemerdekaan: terbagi menjadi dua yaitu (a) Masa Penjajahan Belanda, (b) Masa Pendudukan Jepang, kemudian (2) Masa Awal Kemerdekaan s/d Orde Lama, dan (3) Masa Pemerintahan Soeharto, (4) Masa reformasi.<sup>122</sup> Penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Sebelum Kemerdekaan

##### a. Masa Penjajahan Belanda

Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah ia bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan

---

<sup>120</sup> Miriam Budiardjo. Edisi revisi, *Op cit.*, hlm. 422

<sup>121</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm. 159

<sup>122</sup> Dikutip dari buku Jimly Asshiddiqie, *ibid.*, hlm. 159

Muhammadiyah) atau terang-terangan menganut asas politik/agama (seperti PNI dan PKI), memainkan peran penting dalam perkembangannya pergerakan nasional.<sup>123</sup> Mempelajari ilmu politik ditabukan oleh pemerintahan kolonial namun para pemuda terdidik dari kalangan Inlander sangat berminat untuk terlibat dalam gerakan-gerakan yang berorientasi politik.<sup>124</sup> Semenjak diberlakukan kebijakan politik etis tercatat beberapa partai politik dengan peranan cukup menonjol antara lain Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Insulinde, Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Bangsa Indonesia (PBI), dan Partai Indonesia (Partindo). Dari sekian banyak partai politik yang tumbuh berkembang pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, terdapat tiga partai yang pernah dibubarkan yaitu IP, PKI, dan PNI.<sup>125</sup> Sikap politik IP yang dengan jelas tidak mengakui legalitas pemerintahan kolonial dan menolak program yang diletakkan oleh pembuat politik etis masa itu, membuat partai ini dibubarkan. Sedangkan PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang selama masa penjajahan belanda karena melakukan pemberontakan-pemberontakan, begitu pula dengan PNI.

Dalam kenyataannya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai mengalami kesukaran untuk bersatu dan membentuk satu front untuk menghadapi pemerintah kolonial. Keadaan ini berlangsung sampai pemerintah Hindia Belanda ditakhlukan oleh tentara Kerajaan Jepang. Akan tetapi pada kepartaian yang telah terbentuk di Zaman Kolonial

---

<sup>123</sup> Miriam Budiardjo. *op cit.*, hlm . 423

<sup>124</sup> Jimly Asshiddiqie, *op cit.*, hlm 159

<sup>125</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm. 160



kemudian dilanjutkan dan menjadi landasan untuk terbentuknya pola sistem multi-partai di Zaman Merdeka.<sup>126</sup>

#### b. Masa Pendudukan Jepang

Di bawah pemerintahan Jepang telah terjadi perubahan mendasar dan drastis dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Dari segi politik adalah meningkatnya partisipasi kelompok Islam dibandingkan nasionalis. Beberapa organisasi massa keagamaan yang tidak menonjolkan kegiatan politik seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama, dan Persatuan Umat Islam diakui keberadaannya.<sup>127</sup>

#### 2. Masa Awal Kemerdekaan s/d Orde Lama

Keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 disusul dengan maklumat-maklumat lainnya merupakan legalisasi bagi penarikan partisipasi rakyat seluas-luasnya.<sup>128</sup> Berdasarkan Aturan Peralihan pasal IV UUD 1945, kekuasaan-kekuasaan penting kenegaraan, termasuk legislatif, semula diletakkan di tangan presiden dengan bantuan Komite Nasional. Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 yang menjadikan Komite Nasional bukan lagi sebagai pembantu presiden, melainkan menjadi badan legislatif yang dapat menjadi lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan publik.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Miriam Budiardjo, *op cit.*, hlm. 424

<sup>127</sup> Jimly Asshidiqie, *op cit.*, hlm. 172

<sup>128</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia, op cit.*, hlm. 44

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 45

Sedang sistem kepartaian berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 diubah menjadi sistem banyak partai.<sup>130</sup> Dalam Maklumat 3 November 1945 itu disebutkan bahwa atas usul BP-KNIP kepada Pemerintah maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik.<sup>131</sup> Maklumat ini disambut oleh dengan antusias oleh tokoh-tokoh politik. Kegairahan ini tidak terbatas pada kalangan tokoh yang memiliki pengalaman mengelola partai politik pada masa sebelum kemerdekaan, tetapi tokoh-tokoh yang belum berpengalaman juga turut mendirikan partai. Terdapat 40 partai politik berdiri dan masing-masing berusaha untuk berpartisipasi dalam pencatutan politik nasional.<sup>132</sup>

Jumlah partai yang banyak dengan sistem proposional pada keanggotaan pada keanggotaan KNIP telah menyebabkan membengkaknya jumlah anggota KNIP yang pada gilirannya menyebabkan pula timbulnya pengaruh lembaga legislatif yang semakin kuat kepada pemerintah. Mula-mula timbul pendapat di kalangan partai-partai bahwa KNIP maupun cabinet tidak representative karena tidak mencerminkan aliran-aliran yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada arus kuat yang menghendaki agar keanggotaan KNIP disempurnakan. BP-KNIP mengkristalkan arus itu dalam bentuk usul kepada pemerintah agar diadakan perubahan susunan keanggotaan KNIP sejalan dengan aliran-aliran dalam masyarakat. Kemudian pemerintah menjawab usul itu dengan Peraturan Presiden No. 6

---

<sup>130</sup> Mahfud MD, *Op cit.*, hlm. 45

<sup>131</sup> Mahfud MD, *Op cit.*, hlm. 45

<sup>132</sup> Jimly Asshidiqie, *op cit.*, hlm. 174

Tahun 1946 yang berisi penyempurnaan keanggotaan KNIP.<sup>133</sup> Keberadaannya sangat mempengaruhi pemerintah dan keputusan-keputusannya menjadi dasar yang harus dipedomani oleh pemerintah. Karena pengaruh KNIP itu, sampai tahun 1948 saja tercatat ada lima kabinet yang jatuh bangun.<sup>134</sup> Menurut Wilopo, pengaruh kekuatan-kekuatan aliran di dalam masyarakat, bahkan, sudah terasa sebelum dianutnya sistem banyak partai,<sup>135</sup> suatu hal yang menunjukkan pemerintah tidak dapat bertindak otoriter ketika itu.<sup>136</sup>

Banyaknya partai politik pada gilirannya harus berbuah perseteruan satu sama lain akibat persaingan ideologi dan perebutan pengaruh di tingkat pengambilan kebijakan. Perseteruan dengan latar belakang non ideologis seringkali mengerucut pada persekutuan strategis partai-partai besar. Biasanya, Masjumi bersekutu dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), sedangkan PNI bersekutu dengan PKI.<sup>137</sup> Bahkan perseteruan tidak jarang terjadi di dalam tubuh partai sendiri di mana masing-masing unsure berebutan untuk mendominasi sehingga pada akhirnya terjadi perpecahan internal. Masjumi dan PSI adalah contoh partai yang mengalami perpecahan internal cukup parah. Di bawah kepemimpinan M. Natsir, Masjumi yang sejak masa pendudukan Jepang dikenal sebagai partai yang merepresentasikan kepentingan umat Islam harus kehilangan massa

---

<sup>133</sup> Wilopo, *Zaman pemerintahan Partai-partai dan Kelemahan-kelemahannya*, Yayasan Idayu, Jakarta, Cet.II, 1978, hal 12.

<sup>134</sup> Mahfud MD, *op cit.*, hlm. 47

<sup>135</sup> Wilopo, *op cit.*, hlm. 12

<sup>136</sup> Mahfud MD, *ibid.*, hlm. 47

<sup>137</sup> R. Wiliam Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*, Grafiti, Jakarta, 1992, hal. 179

dengan jumlah cukup signifikan setelah unsur NU memisahkan diri dan menjadi partai tersendiri. Sementara di tubuh PSI yang dipimpin Sutan Sjahrir terdapat sempalan yang biasa disebut PSI sayap kiri karena menggunakan ideologi komunisme.<sup>138</sup>

Meskipun partai politik satu sama lain terlibat perseteruan yang sangat sengit namun ketika berhadapan dengan campur tangan TNI dalam politik mereka tampak kompak. Hal ini bisa dilihat dari hebatnya konflik antara parlemen yang mencerminkan kepentingan partai-partai politik dengan kelompok militer angkatan darat. Ujung dari konflik antara parlemen dan TNI tersebut adalah adanya tekanan TNI terhadap Presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah Peristiwa 17 Oktober 1952 di mana TNI menghendaki pemilu segera dilaksanakan pada 1955 dan menampilkan empat besar partai politik yang mendapat dukungan suara cukup banyak dari masyarakat. Posisi pertama diraih oleh PNI dengan 22,3 persen suara, disusul oleh Masjumi dengan 20,9 persen suara, NU dengan 18,4 persen suara dan PKI dengan 16,4 persen suara.<sup>139</sup>

Pada tahun 1957 dan seterusnya semakin tampak bahwa pergolakan politik yang sulit dikekang membawa Indonesia ke dalam impasse yang serius. Hal ini tercermin dari seringnya kabinet-kabinet hasil koalisi partai mengalami pembubaran, maraknya politisasi penduduk sebagai akibat lanjutan dari persaingan partai-partai sebelum pemilu 1955, dan terutama menjamurnya kekuatan rakyat kedalam politik etnisitas dan sentrifugalisme.

---

<sup>138</sup> Jimly Asshidiqie, *op cit.*, hlm 175

<sup>139</sup> Jimly Asshidiqie, *Ibid.*, hlm.175-176

Realitas politik ini kemudian memunculkan gagasan restrukturisasi yang memungkinkan presiden turut campur dalam urusan pemerintahan. Presiden Soekarno bermaksud membentuk suatu Dewa Nasional yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.<sup>140</sup>

Pada 31 Desember 1959 Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 7/1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Penpres tentang partai itu tampaknya memang ditujukan kepada Masjumi dan PSI, karena pada Pasal 9 menyebutkan bahwa Presiden, setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung, dapat melarang dan membubarkan partai yang sedang melakukan pemberontakan.<sup>141</sup> Kecurigaan akan dibubarkan Masjumi dan PSI semakin mendekati kenyataan dengan dikeluarkannya Penpres No. 13/1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai Politik.<sup>142</sup>

Selain membubarkan Masjumi dan PSI Soekarno juga mengatur partai politik melalui Keppres No. 128/1961 dan No. 129/1961. Keppres 128 mengakui hanya ada 8 partai politik di Indonesia yaitu: PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII dan IPKI. Sedangkan Keppres No. 129 menolak mengakui terhadap PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 138

<sup>141</sup> Deliar Noor, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Grafiti, Jakarta, 1987, hlm. 374-384

<sup>142</sup> M. Rusli Karim, *op cit.*, hlm. 147

<sup>143</sup> M. Rusli Karim, *op cit.*, hlm. 149

### 3. Masa Pemerintahan Soeharto (Era Orde Baru)

Meski dinyatakan sebagai partai terlarang pasca pemberontakan 1926/27 PKI tidak berarti PKI pada masa itu punah sama sekali. Pada tahun 1930 partai ini kembali melakukan aktivitas politik bawah tanah. Maka tidak aneh ketika bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya PKI segera menghidupkan aktivitas kepartaian terutama setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang kebebasan mendirikan partai.<sup>144</sup> Meskipun telah melakukan Pemberontakan PKI sebagai partai tidak dibubarkan. Pemerintah hanya membasmi pemberontakan bersenjata yang kebetulan dilaksanakan oleh PKI.<sup>145</sup> Pada pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia, PKI menjadi partai terbesar keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Besarnya suara PKI membuat partai ini memperoleh peran-peran strategis di lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>146</sup>

Kiprah PKI dalam percanturan politik nasional berakhir dengan meletusnya prahara pada tengah malam 30 september 1965 hingga dini hari 1 oktober 1966 di mana sejumlah partai Jenderal Di Jakarta diculik dan dibunuh. Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat panglima komando cadangan strategis bertindak menguasai keadaan. Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian Orde Baru dari Orde Lama. Orde Baru

---

<sup>144</sup> Jimly Asshidiqie, *op cit.*, hlm. 183

<sup>145</sup> Jimly Asshidiqie, *ibid.*, hlm. 186

<sup>146</sup> Harminto AP, Menelusuri Tragedi Nasional Berdarah, Suara Merdeka, (30/9/2003), lihat juga dalam Jimly Asshidiqie, *op cit.*, hlm. 187

dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Di antara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.<sup>147</sup>

Meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian itu. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak tarik di antara tiga kekuatan politik, Soekarno, Angkatan Darat, PKI. Dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Soekarno diberhentikan secara konstitusional oleh MPRS karena dianggap tidak dapat memberi pertanggungjawaban atas musibah nasional G30S/PKI, sedangkan PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang karena telah mengkhianati negara. Militer tampil sebagai pemeran utama dalam pentas politik pada awal era Orde Baru, suatu era yang dipakai sebagai nama resmi pengganti era demokrasi terpimpin (1959-1966) yang kemudian disebut Orde Lama.<sup>148</sup>

Orde Baru itu sendiri secara resmi didefinisikan sebagai “tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945”.<sup>149</sup> Pada awal perjalanannya, pemerintahan Orde Baru menunjukkan langgam libertarian yang sebenarnya adalah langgam transisi sambil mencari format baru bagi

---

<sup>147</sup> Jimly Asshidiqie, *op cit.*, hlm. 188-189

<sup>148</sup> Mahfud MD, *op cit.*, hlm. 196

<sup>149</sup> Mahfud MD, *op cit.*, hlm. 200

konfigurasi politik.<sup>150</sup> Program pembangunan yang menitikberatkan pada bidang ekonomi harus diamankan dengan “stabilitas nasional” yang dianggap sebagai prasyarat yang realisasinya ternyata menuntut langgam otoritarian.<sup>151</sup>

Pemerintahan Orde Baru juga melakukan tekanan terhadap partai-partai dengan basis massa Islam. Satu contoh ketika para tokoh Masjumi ingin menghidupkan kembali partainya yang telah dibekukan pemerintah Orde Lama, pemerintah member izin dengan dua syarat. Pertama, tokoh-tokoh lama tidak boleh duduk dalam pengurusan partai. Kedua, Masjumi harus mengganti nama sehingga terkesan sebagai partai baru.<sup>152</sup> Pada Pemilu 1971 partai-partai politik disaring melalui verifikasi hingga tinggal sepuluh partai politik yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Dalam pemilu kali itu didapati Golongan Karya (Golkar) menjadi peserta pemilu. Pengikutsertaan Golkar oleh pemerintah dalam Pemilu 1971 ternyata cukup efektif untuk membendung dukungan terhadap partai-partai. Melalui cara-cara pintas seperti Peraturan Menteri (Permen). Dalam Negeri No. 12/1969 yang melarang seluruh pegawai negeri mendukung partai politik dengan tujuan supaya Golkar dapat meraup suara pegawai negeri yang ada pada masa Orde Lama mendukung PNI. Selain itu untuk mengambil alih massa Islam pemerintah Orde Baru menghidupkan kembali GUPPI (Gerakan Usaha Perbaiki Pendidikan Indonesia) sebagai saingan bagi Majelis Ulama. Pemerintah juga memasukkan tokoh-

---

<sup>150</sup> Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter, dikutip dari Mahfud MD. *Op cit.*, hlm. 24

<sup>151</sup> Mahfud MD, *ibid.*, hlm. 196

<sup>152</sup> Jimly Asshidiqie, *op cit.*, hlm. 190



tokoh Golkar ke dalam Badan Pengendali Pemilihan Umum (Bapilu).<sup>153</sup> Usaha pemerintah mengerdilkan partai-partai politik dengan cara membesarkan Golkar tidak sia-sia. Pada Pemilu 1971 Golkar meraih posisi pertama dalam perolehan suara, disusul NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Katolik, Perti, IPKI, dan Murba.<sup>154</sup> Pasca Pemilu, Soeharto yang posisinya semakin kuat karena mendapat legitimasi pemilu kembali memunculkan ide penyederhanaan partai. Mereka menilai bahwa partai politik selalu menjadi sumber pertikaian yang tentu saja mengganggu stabilitas. Soeharto menginginkan partai-partai yang ada dikelompokkan ke dalam Golongan Nasional, Golongan Spiritual, dan Golongan Karya.<sup>155</sup>

Pada tahun 1973 konsep fusi atau penyederhanaan partai sudah diterima oleh partai-partai yang ada. Sesuai dengan penggolongan yang disepakati sebelumnya, NU, Perti, Parmusi, dan PSII berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Sedangkan PNI, Murba, Parkindo, Partai Katolik berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Dengan demikian sejak tahun 1973 hanya ada dua partai politik di Indonesia, yakni PPP dan PDI. Sementara Golkar tidak termasuk dalam kategori partai politik, melainkan golongan yang diperbolehkan menjadi peserta pemilu.<sup>156</sup>

Tidak dapat dinafikan bahwa sebenarnya pelaksanaan pengurangan partai menjadi tiga sangat disesalkan masyarakat, karena ada unsur

---

<sup>153</sup> Jimly Asshidiqie, *op cit.*, hlm. 192

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 193

<sup>155</sup> Nur Syam, "Kegagalan Menekatkan Jarak Ideologi Partai Politik Pengalaman Indonesia Orde Baru", Jurnal IAIN Sunan Ampel, edisi XVII, Oktober-Desember 1999

<sup>156</sup> Jimly Asshidiqie, *op cit.*, hlm. 195

paksaan yang dianggap sebagai tindakan *represif*. Di pihak lain dapat disesalkan pula bahwa tiga partai besar itu kurang memanfaatkan peluang untuk mempersatukan berbagai unsur di badannya sendiri sehingga, sesudah rezim Soeharto jatuh, tiga kelompok terutama PPP dan PDI kembali pecah. Di pihak lain ada pendapat bahwa penyederhanaan partai telah mengakibatkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia-tentu dibarengi dengan beberapa faktor lain-telah menghasilkan suatu kekuatan politik yang bersifat mayoritas dalam suasana politik yang semi-kompetitif. Kehadiran suatu mayoritas dapat menunjang kesinambungan pembangunan secara mantap.<sup>157</sup>

Kemudian dikukuhkan melalui UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta UU No. 4 Tahun 1975 tentang pemilihan umum. Kedua UU itu telah membatasi Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang sebelumnya berjumlah sepuluh menjadi tiga. Itu juga berarti bahwa sejak dua UU tersebut diberlakukan hanya tiga aliran partai politik saja yang diperkenankan, yaitu ideologi keagamaan yang diwakili oleh PPP, kekaryaan yang diwakili Golkar, dan demokrasi yang diwakili PDI. Hanya tiga partai politik ini saja yang bertarung dalam Pemilu 1977. Itu pun masih dengan pembatasan baru lagi bagi partai politik di luar Golkar, dengan adanya aturan kepengurusan partai beroperasi di ibukota tingkat pusat, Dati I, dan Dati II. Sistem Pemilu dengan tiga kontestan ini

---

<sup>157</sup> Miriam Budiardjo, op cit., hlm. 447

berlangsung hingga lima kali pemilu selama pemerintahan Orde Baru yaitu pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Meskipun para pakar mencoba member identifikasi yang satu sama lain berbeda, tetapi ada persamaan di antara mereka bahwa Indonesia di bawah Orde Baru menampilkan konfigurasi politik yang tidak demokratis. Abdurrahman Wahid menggambarkan secara lebih lugas bahwa Indonesia “ ini kan otoriter, belum sampai ke taraf tirani ”.<sup>158</sup> Logika pembangunan ekonomi menuntut telah membuat peranan negara menjadi dominan.<sup>159</sup> Di samping karena logika pembangunan yang tentu berbeda konfigurasi politik pada Orde Baru dapat dibedakan dari Orde Lama dalam tumpuannya. Seperti dikatakan oleh Alfian :

*“Kalau Soekarno terutama mengandalkan kekuasaannya sebagai seorang pemimpin dan pada kepiandaiannya memegang kunci keseimbangan antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan, maka Soeharto terutama mengandalkan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif pada membangun organ-organ politik yang kuat, militer dan Golkar. Oleh karena itu, kalau kekuasaan politik Soekarno yang besar tampak tidak efektif karena tidak adanya organ politik yang kuat sebagai landasan, maka kekuasaan politik Soeharto dengan adanya militer dan Golkar yang menjadi landasan dan pendukung utamanya tampak tidak efektif.”<sup>160</sup>*

Dalam kaitannya dengan peran partai politik, baik masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto melihat partai politik adalah sebagai sumber kekacauan dari sistem politik yang dibangun masa pemerintahan Orde saat itu. Karena itu, keinginan untuk

---

<sup>158</sup> Mahfud MD, *ibid.*, hlm. 233

<sup>159</sup> Mohtar Mas' oed, “Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Politik Selama Orde Baru”, dalam Akhmad Zaini Abar (ed) *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru, Esei-esei dari Fisipol* Bulaksumur, Ramadhan, Solo, 1990., hlm. 159

<sup>160</sup> Alfian, “Format Baru Politik Indonesia”, dalam *Indonesia Magazine*, No. 24 Yayasan Harapan Kita, Jakarta, 1974, hlm.53

menyederhanakan partai politik kerap muncul dalam rangka menciptakan kestabilan politik. Dalam dua periode Soekarno dan Soeharto ini, partai politik tidak banyak memainkan perannya.

#### 4. Masa Reformasi

Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru, banyak gerakan oposisi berbasis massa bermunculan. Beberapa di antaranya mengorganisasi diri menjadi partai politik seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI). Ketika masa reformasi tiba, partai politik bermunculan, munculnya partai politik baru itu, selain menandai akhir dari suatu Orde yang mengekang kebebasan berserikat juga terkait dengan maraknya tuntutan agar pemerintah segera menelenggarakan pemilu.<sup>161</sup>

Dalam konteks kepartaian ada tuntutan agar masyarakat mendapat kesempatan mendirikan partai. Atas dasar itu pemerintah yang dipimpin oleh B.J Habibie dan Parlemen mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem di mana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi yang juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat (*executive heavy*). Sebaliknya, kekuatan eksekutif dan legislative diharapkan menjadi setara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.<sup>162</sup> Kemudian diikuti dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD

---

<sup>161</sup> Jimly Asshiddiqie, *op cit.*, hlm. 196

<sup>162</sup> Miriam Budiardjo, *op cit.*, hlm.

II dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu 1999 yang dipercepat saat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, RUU tentang pemilihan umum, RUU tentang susduk MPR, DPR, DPRD, ketiga RUU ini oleh sebuah Tim Depdagri, yang disebut Tim 7 yang diketuai oleh Prof.Dr.M Ryass Rasyid.<sup>163</sup> Partai politik yang mendaftarkan ke Departemen Kehakiman berjumlah 141.<sup>164</sup> Tetapi setelah diseleksi tiak semua memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum hanya 48 partai politik. Hasil pemilihan umum 1999 (lihat tabel 1) menunjukkan bahwa tidak ada partai yang secara tunggal mendominasi pemerintahan dan tidak partai yang yang memegang posisi mayoritas mutlak yang dapat mengendalikan pemerintahan. PDIP yang memperoleh suara dan kursi paling banyak (35.689.073 suara dan 153 kursi) ternyata tidak dapat menjadikan Megawati Soekarnoputri (ketua umum) sebagai Presiden RI yang ke-4. Dengan adanya koalisi partai Islam dan beberapa partai baru menjadi kalah kuat. Sebagai akibatnya yang dipilih oleh MPR menjadi presiden adalah KH Abdurrahman Wahid, partai yang di DPR hanya memperoleh 51 kursi.

---

<sup>163</sup> [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

<sup>164</sup> Angka ini merupakan angka resmi Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara dan Kursi Enam Besar**  
**Dalam Pemilihan Umum**

Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase	Perolehan Kursi	Persentase
PDIP	35.689.073	33,74	153	33,11
Golkar	23.741.749	22,44	120	25,97
PPP	11.329.905	10,71	58	12,55
PKB	13.336.982	12,61	51	11,03
PAN	7.528.956	7,12	34	7,35
PBB	2.049.708	1,93	13	2,81

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

Menjelang pemilihan umum 2004 partai-partai yang memperoleh suaranya dalam pemilihan umum 1999 tidak memadai dan arena itu tidak dapat mengikuti pemilu. Ada yang bergabung, ada pula yang berganti menjadi partai baru. Semua itu karena harus menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ke enam partai yang disebutkan di atas dengan sendirinya dapat mengikuti pemilihan umum 2004, tanpa diverifikasi lagi.

Selain itu partai yang sudah ada sejak pemilihan umum 1999, menjelang pemilihan umum 2004 juga bermunculan lagi partai-partai baru. Pada awal 2003, akibatnya jumlah partai politik bertambah lagi; sampai 237 partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia. Kemudahan mendirikan partai seperti yang sedang terjadi menjelang pemilu 1999 masih berlangsung hingga saat ini.<sup>165</sup> Dalam pemilihan umum 2004 ada dua tahap seleksi yang harus dilalui untuk menjadi peserta pemilihan umum 2004. Pertama, seleksi yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kedua, seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.<sup>166</sup>

Dalam rangka untuk mengurangi jumlah partai politik, ditentukan juga persyaratan yang dinamakan *electoral Threshold*. *Electoral Threshold* ini adalah keadaan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengajukan calon presiden dan wakil presiden.<sup>167</sup> Semula terdapat 80 partai politik mendaftarkan diri ke Depkum dan HAM untuk menjadi peserta Pemilu 2004. Namun setelah diverifikasi lagi oleh Depkum dan HAM terdapat 30 partai politik yang tidak lolos. Sisanya dengan jumlah 50 partai politik masih di verifikasi lagi oleh KPU secara administratif dan factual sehingga jumlahnya menyusut menjadi 24 partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2004.<sup>168</sup>

Pengalaman seleksi partai politik menjelang pemilihan umum 2004 menunjukkan dengan jelas betapa beratnya persyaratan bagi sebuah partai untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum. Akan sia-sia saja mendirikan partai jika tidak memenuhi standar sehingga tidak dapat mengikuti

---

<sup>165</sup> [www.depkumham.go.id](http://www.depkumham.go.id)

<sup>166</sup> Lihat pula dalam Komisi Pemilihan Umum, *Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2004, Perjalanan dan Profilnya*, 2003

<sup>167</sup> Jimly Asshiddiqie, *op cit.* hlm. 201, Lihat pula dalam Miriam Budiardjo, *op cit.* hlm. 451

<sup>168</sup> Jimly Asshiddiqie, *op cit.*, hlm. 201

pemilihan umum. Berkenaan dengan asas kebebasan dan asas, sebelumnya dalam UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya ditegaskan bahwa Pancasila harus menjadi satu-satunya asas bagi semua partai dan Golkar. Sebaliknya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik memberikan kebebasan kepada partai politik untuk menggunakan asas lain selain Pancasila. Oleh karena itu bermunculan partai-partai politik yang berdasar lain seperti nasionalisme ataupun keagamaan.

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilaksanakan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada upacara pelantikan Yudhoyono sebagai presiden.<sup>169</sup>

Dalam RUU Parpol terjadi perdebatan mengenai asas partai politik sebagai bentuk verifikasi apakah sebuah partai politik dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Anggota Pansus RUU Parpol dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengemukakan perbedaan pendapat menyebabkan fraksi-

---

<sup>169</sup> [www.google.com](http://www.google.com) "Pemilu presiden 2009"



fraksi di DPR terbelah dua. Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi PDI-P, dan Fraksi Partai Demokrat satu sikap, menginginkan semua parpol berasaskan Pancasila. Sedangkan fraksi lain, PPP, PAN, PKS, PDS, PKB, Bintang Pelopor Demokrasi, dan Partai Bintang Reformasi menyetujui rumusan yang diajukan pemerintah bahwa asas parpol tidak bertentangan dengan Pancasila. Rumusan yang disetujui tetap seperti yang terdapat dalam UU 31/2002 bahwa asas parpol tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>170</sup>

Terkait dengan rumusan Bab IV, Pasal 9, Ayat 3 tentang asas dan ciri, lima fraksi memberi nota keberatan, sedangkan lima fraksi lainnya menyetujui. Pasal 9 Ayat 3 berbunyi: "Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana termaktub dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan, Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lima fraksi yang memberi nota keberatan adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (58 kursi), Fraksi Partai Amanat Nasional (53 kursi), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (45 kursi), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (17 kursi), dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (14 kursi). Fraksi yang menyetujui, Fraksi Partai Golkar (129 kursi), Fraksi

---

<sup>170</sup> [www.partai.info](http://www.partai.info)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi), Fraksi Partai Demokrat (60 kursi), Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (13 kursi). Lima fraksi keberatan dengan rumusan Pasal 9 Ayat 3 karena merasa rumusan itu bisa menimbulkan salah tafsir seolah-olah menyubordinasikan asas partai mereka, yaitu asas Islam.

Pemilu 2004 akan merupakan Pemilu pertama pasca Amandemen UUD 1945 dengan berbagai undang-undang organik yang telah selesai semua (UU Parpol, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden/Wapres, UU Susduk, dan UU MK) yang di desain secara tergesa-gesa dan penuh tarik-menarik kepentingan politik parpol di DPR yang cenderung mempertahankan *status quo* dan berorientasi jangka pendek, sehingga berbagi UU organik tersebut belum cukup ideal untuk mewujudkan ketatanegaraan pasca Amandemen UUD 1945 yang juga belum ideal. Hal itu tercermin dalam UU Parpol (mempersulit Parpol), UU Pemilu (system proposional setengah hati), UU Pilpres (persyaratan dan tidak terakomodasinya calon independen), UU Susduk (kekuasaan DPR yang berlebihan), dan UU MK ( pembatasan UU yang bisa direview MK).<sup>171</sup>

Setelah RUU Parpol disahkan terlihat syarat pendirian partai politik dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga semakin ketat dan berat. Seperti yang diungkapkan oleh Arbi Sanit<sup>172</sup> menilai pemberlakuan persyaratan yang berat bagi semua pihak yang akan membentuk partai politik bukan merupakan masalah. Yang terpenting bagi

---

<sup>171</sup> Abdul Muhktie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press bekerja sama dengan Citra Media, Jakarta, hlm. 95

<sup>172</sup> Kompas-Cyber Media, Rabu 05 Desember 2007.

bangsa saat ini bukanlah membuat partai melainkan menyederhanakan sistem politik, untuk apa partai banyak kalau tidak bisa membuat pemerintahan. Alih-alih tidak menolak berdirinya partai, ia menyarankan partai-partai harus berkoalisi agar menjadi partai yang kuat dengan *electoral threshold* atau batas minimal perolehan dukungan suara 45 persen. Menurut Arbi Sanit ada tiga permasalahan partai politik di Indonesia, yakni ideologi yang tidak jelas, tidak ada hirarki atau leadership, dan tidak ada pengaderan.<sup>173</sup>










Pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengenai asas dan ciri partai politik dituangkan dalam Bab IV Pasal 9, ayat (1) ; Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (2) ; Partai politik dapat mencantumkan cirri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (3) ; Asas dan ciri partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> Kompas-CyberMedia, *ibid*,
















<sup>174</sup> Lihat dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3).



















**Tabel 2**  
**9 Partai Politik yang Berhasil Lolos dari Parliamentary dan Perolehan Kursi**  
**dalam DPR Pemilu Legislatif 2009**

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Parlemen	
			Perhitungan I	Revisi
	Demokrat	20,85%	148	150
	Golkar	14,45%	108	107
	PDIP	14,03%	93	95
	PKS	7,88%	59	57
	PAN	6,01%	42	43
	PPP	5,32%	39	37
	PKB	4,94%	26	27
	Gerindra	4,46%	30	26
	Hanura	3,77%	15	18
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>Sumber : KPU tgl 9 Mei 2009</b>				

Keterangan: Perhitungan perolehan kursi Parlemen / DPR bagi 9 Parpol yang lolos dari Parliamentary Threshold tsb di atas dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Bab XIII Pasal 204 -212, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

**Tabel 3**  
**Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Nasional**  
**Pemilu Legislatif 2009**

No	Partai Politik (No Pemilu)	Jumlah Suara	Persentase
	Demokrat (31)	21.703.137	20,85%
	Golkar (23)	15.037.757	14,45%
	PDIP (28)	14.600.091	14,03%
	PKS (8)	8.206.955	7,88%
	PAN (9)	6.254.580	6,01%
	PPP (24)	5.533.214	5,32%
	PKB (13)	5.146.122	4,94%
	Gerindra (5)	4.646.406	4,46%
	Hanura (1)	3.922.870	3,77%
	PBB (27)	1.864.752	1,79%
	PDS (25)	1.541.592	1,48%
	PKNU (34)	1.527.593	1,47%
	PKPB (2)	1.461.182	1,40%
	PBR (29)	1.264.333	1,21%
	PPRN (4)	1.260.794	1,21%

	PKPI (7)	934.892	0,90%
	PDP (16)	896.660	0,86%
	Barnas (6)	761.086	0,73%
	PPPI (3)	745.625	0,72%
	PDK (20)	671.244	0,64%
	Republika Nusantara (21)	630.780	0,61%
	PPD (12)	550.581	0,53%
	Patriot (30)	547.351	0,53%
	PNBK (26)	468.696	0,45%
	Kedaulatan (11)	437.121	0,42%
	PMB (18)	414.750	0,40%
	PPI (14)	414.043	0,40%
	Pakar Pangan (17)	351.440	0,34%
	Pelopop (22)	342.914	0,33%
	PKDI (32)	324.553	0,31%
	PIS (33)	320.665	0,31%
	PNI Marhaenisme (15)	316.752	0,30%
	Partai Buruh (44)	265.203	0,25%

	PPIB (10)	197.371	0,19%
	PPNUI (42)	146.779	0,14%
	PSI (43)	140.551	0,14%
	PPDI (19)	137.727	0,13%
	Merdeka (41)	111.623	0,11%
<b>Jumlah</b>		<b>104.099.785</b>	<b>100%</b>

Sumber : KPU tgl 9 Mei 2009

Partai-partai lama yang telah memiliki kursi di DPR memaksa 73 partai baru yang sudah mengajukan pendaftaran ke Departemen Hukum dan HAM untuk merombak kepengurusan, menyesuaikan dengan undang-undang partai politik. Untuk bisa disahkan sebagai badan hukum oleh Dephuk dan HAM, partai baru harus didirikan 50 orang dan menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Kepengurusan di tingkat pusat pun harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Kepengurusan partai baru juga harus tersebar paling sedikit di 60 persen jumlah provinsi, 50 persen jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 persen jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Sementara itu, partai lama yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya, tidak harus segera menyesuaikan dengan UU Parpol yang baru. Partai lama diberi kesempatan melaksanakan ketentuan itu setelah UU ini diundangkan paling lambat pada kesempatan pertama

forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik.<sup>175</sup> Departemen Hukum dan HAM tercatat sudah 95 parpol yang mendaftar ke Dephuk dan HAM. Namun, belum satu parpol pun yang memenuhi persyaratan untuk menjadi badan hukum pada saat itu. Jumlah parpol yang lolos nilai ambang batas (*electoral threshold*) ada 24. Partai yang tidak lolos berganti nama dan mendaftar ke Dephuk dan HAM jumlahnya 26 parpol.<sup>176</sup>

Pada Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 34 Partai Politik (Parpol) menjadi Peserta Pemilu 2009 dan mengumumkan 6 Partai Politik Lokal yang lulus verifikasi faktual di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan KPU ini diumumkan di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Senin, 7 Juli 2008. Dari 34 nama parpol yang dibacakan Ketua KPU, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, 16 Parpol di antaranya adalah parpol peserta Pemilu 2004 yang memenuhi ketentuan pasal 315 dan 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan 18 parpol lainnya adalah Parpol baru yang lulus verifikasi administrasi dan faktual di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Ke-16 Parpol yang dinyatakan memenuhi ketentuan pasal 315 dan 316 huruf d tersebut adalah: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Karya Peduli Bangsa

---

<sup>175</sup> Kompas, Rabu 05 Desember 2007

<sup>176</sup> Kompas, Selasa Februari 2008, "Departemen Hukum dan HAM menunggu Parpol Penuhi Persyaratan"



(PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).<sup>177</sup>

18 parpol baru dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009 adalah sebagai berikut: 1. Partai Barisan Nasional, 2. Partai Demokrasi Pembaruan, 3. Partai Gerakan Indonesia Raya, 4. Partai Hati Nurani Rakyat, 5. Partai Indonesia Sejahtera, 6. Partai Karya Perjuangan, 7. Partai Kasih Demokrasi Indonesia, 8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama, 9. Partai Kedaulatan, 10. Partai Matahari Bangsa, 11. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, 12. Partai Patriot, 13. Partai Peduli Rakyat Nasional, 14. Partai Pemuda Indonesia, 15. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 16. Partai Perjuangan Indonesia Baru, 17. Partai Persatuan Daerah, 18. Partai Republik Nusantara.

Untuk Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dari 10 Parpol yang diverifikasi faktual, 6 parpol lolos sebagai peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK tahun 2009 yaitu : 1. Partai Aceh (PA), 2. Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), 3. Partai Bersatu Atjeh (PBA), 4. Partai Daulat Atjeh (PDA), 5. Partai Rakyat Aceh (PRA), 6. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2009, menurut rencana KPU akan mengundi nomor urut Parpol dan diumumkan sebagai peserta Pemilu 2009.

---

<sup>177</sup> kpu. go.id

Penyelenggaraan pemilu, sangat disayangkan, makin jauh dari ideal. Semua proses dilakukan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang. Masalah penyelenggara dan penyelenggaraan ini terjadi dari hulu (proses rekrutmen) sampai hilir (penghitungan suara dan nantinya penetapan caleg terpilih). Hal ini menunjukkan KPU Pusat tidak dapat mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dari penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi kepada penyelenggara di tingkat bawah tidak mampu membangun PPK dan KPPS yang bermutu (terbukti dari sangat banyaknya kesalahan pemahaman KPPS tentang waktu buka dan tutup pemungutan, sah-tidaknya surat suara, adanya surat suara yang sudah diconteng sebelum pemilu, adanya PPK yang merekapitulasi suara tanpa kehadiran saksi). Masalah DPT (daftar pemilih tetap, yang dapat menjadi pelanggaran pidana pemilu karena menghilangkan hak pilih orang) juga menambah daftar masalah pada penyelenggara pemilu. KPU dan jajaran di bawahnya tidak dapat sekadar "minta maaf", tapi harus membersihkan nama kalau memang tidak bersalah. Mereka harus duduk bareng dengan lembaga eksekutif yang membidangi masalah ini dan meneliti kesalahan ada di mana, apakah daftar awal dari eksekutif yang terlalu banyak masalah atau justru proses *entry data* penduduk oleh KPU menjadi DPT yang justru bermasalah.<sup>178</sup>

---

<sup>178</sup> [www.google.com](http://www.google.com), "opini pembelajaran dari Pemilu 2009"

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**A. Mahkamah Konstitusi Dalam Konsepsi Negara Hukum Yang Demokratis**

**1. Kekuasaan Kehakiman sebelum Perubahan UUD 1945 dan sesudah Perubahan UUD 1945.**

**a. Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan UUD 1945**

Sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia didasarkan atas ketentuan Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 24:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang;
- 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25:

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 tersebut berbunyi “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Kekuasaan kehakiman meliputi badan-badan kehakiman, jenis tingkatannya, susunan dan kekuasaannya, acara dan tuganya, yang seluruhnya akan diatur dengan undang-undang;
- b) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, yang berarti telah dianut asas peradilan bebas dan tidak memihak sebagai salah satu prasyarat bagi sebuah negara hukum. Untuk menjamin kebebasan tersebut, maka para hakim harus dijamin kedudukannya dalam undang-undang.

Perintah UUD 1945 agar kekuasaan kehakiman itu lebih lanjut diatur dengan undang-undang telah dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan Indonesia, sebagai berikut:<sup>179</sup>

- a) Berdasarkan Penjelasan Umumnya, UU tersebut dimaksudkan sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan sebagai pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing akan diatur dalam undang-undang tersendiri;
- b) UU No. 14 Tahun 1970 mengakhiri berlakunya UU No. 19 Tahun 1964 yang telah mereduksi prinsip kebebasan/kemerdekaan kekuasaan kehakiman seperti diamanatkan oleh Penjelasan UUD 1945. Melalui Pasal 1 dan Penjelasannya dipertegas prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai berikut:” Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Penjelasannya berbunyi “ Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang;”
- c) Melalui Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 telah ditegaskan system peradilan dan macam-macam badan peradilan yang akan melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping Mahkamah Agung, yaitu badan-badan Peradilan Umum, Peradilan

---

<sup>179</sup> Abdul Mukthie Fajar, *op cit.*, hlm. 111

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing badan peradilan tersebut mempunyai dua tingkatan, yakni peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, dan sebagai puncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi. Dengan demikian, sistem peradilan di Indonesia menganut kombinasi dari sistem *multi-jurisdiction* nampak dalam yurisdiksinya masing-masing peradilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan sistem *unity of jurisdiction* dianut dengan diletakkannya Mahkamah Agung sebagai puncak atau satu-satunya peradilan kasasi untuk semua jenis peradilan yang punya kewenangan berbeda, sehingga Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai *single top monopoly* atau *functional top* dari sistem peradilan di Indonesia.

Kedua untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 1970 yang merupakan undang-undang pokok telah dikeluarkan beberapa undang-undang pelaksanaannya, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 No. 73, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3316);
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No. 77, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3344);
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3327);
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1989 No. 49);
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ketiga, setelah dilaksanakan selama 29 tahun, sebagai usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman yang intinya berisi kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan paling lambat sudah harus dilaksanakan paling lambat 5(lima) tahun sejak diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999.

#### **b. Kekuasaan Kehakiman Sesudah Perubahan UUD 1945**

Sebelum dilakukan perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung banyak kelemahan, salah satunya adalah tidak tersedianya mekanisme *check and Balances*, sehingga melumpuhkan kontrol yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan, yang berakibat pada pelaksanaan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter.<sup>180</sup> Pada akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara. Pilihannya jatuh pada Mahkamah Konstitusi.<sup>181</sup> Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) itu sendiri, di dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, Di seluruh dunia Mahkamah Konstitusi hanya dikenal di 45 (empat puluh lima) negara. Mahkamah Konstitusi menjadi tren terutama di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoriterian ke rezim demokratis.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Abdul Mukthie Fajar, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2-3

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>182</sup> Abdul mukthie Fajar, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, *op cit.*, hlm. 3

Perubahan Ketiga UUD 1945 ( 9 November 2001) antara lain telah melakukan perubahan terhadap Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dari semula hanya terdiri dari semula hanya terdiri dari dua pasal (Pasal 24 dan 25) menjadi lima pasal, yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Perubahan tersebut telah memasukkan ketentuan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang semula hanya tercantum dalam Penjelasan dan yang semula tercantum dalam UU No. 14 Tahun 1970 mengenai badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung ke dalam Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:<sup>183</sup>

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa jaminan konstitusional atas prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman semakin kuat, demikian pula eksistensi badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung telah mendapat jaminan konstitusional (semula hanya dimuat dalam undang-undang). Perubahan Pasal 24 juga tidak lagi menempatkan Mahkamah Agung sebagai *single top authority* dalam kekuasaan kehakiman, karena Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) penjabarannya

---

<sup>183</sup> Abdul Mukthie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, *Ibid.*, hlm 114.

dilakukan oleh Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa yang dimaksud badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang (catatan : tidak jelas apakah Advokat yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 termasuk di dalamnya).<sup>184</sup>

Perubahan juga berupa penambahan Pasal 24A yang mengatur tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
3. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung;
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Perubahan dengan penambahan Pasal 24B yang mengatur tentang Komisi Yudisial (KY) sebagai berikut:<sup>185</sup>

- a) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- b) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengamalan di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

---

<sup>184</sup> Abdul Mukthie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, *ibid.*, hlm. 115

<sup>185</sup> Abdul Mukthie Fajar, *Ibid.*, hlm. 115-116



- c) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- d) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Perubahan dengan penambahan Pasal 24C yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai berikut:

- a) Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- b) Mahkamah Konstitusi<sup>186</sup> wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;
- c) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden;
- d) Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi;
- e) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara;
- f) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Sedangkan mengenai Pasal 25 tidak mengalami perubahan, yaitu isinya sama dengan Pasal 25 sebelum perubahan UUD 1945.

Sebagai akibat perubahan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945, maka telah dikeluarkan beberapa undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagai berikut:<sup>187</sup>

1. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

---

<sup>186</sup> Abdul Mukthie Fajar, *op. cit.*, hlm. 116-117

<sup>187</sup> *Ibid.*, hlm. 117

2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4316) untuk melaksanakan perintah Pasal 24C ayat (6) UUD 1945;
3. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 8, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4358) untuk menggantikan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 9, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4359) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945;
5. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 34, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4380) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945;
6. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 35, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4380) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945;
7. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 89, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4415) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24B ayat (4) UUD 1945.

## **2. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman**

Di Indonesia, menurut Pasal 24 UUD 1945 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ayat 2 menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah:

- a) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>188</sup>

Untuk mengawal konstitusi, MK mempunyai kewenangan menangani perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

- a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b) Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara;
- c) Memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- e) Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (selanjutnya disebut *impeachment*).<sup>189</sup>

Dengan demikian, perkara-perkara ketatanegaraan lainnya seperti pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

---

<sup>188</sup> Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 4-5

<sup>189</sup> Abdul Mukhtie Fajar, op cit., hlm. 120

terhada undang-undang, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dan *impeachment* DPRD terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, tidak termasuk dalam kewenangan MK, melainkan menjadi kewenangan MA, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>190</sup>

Dari rumusan Pasal di atas dapat dilihat bahwa *rechtsidee* pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah:<sup>191</sup>

- a) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara;
- b) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka;
- c) Ruang lingkup kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- d) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah diletakkan dalam bidang kekuasaan kehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ke paradigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*).<sup>192</sup> Walaupun demikian, sebagian kalangan masih juga beranggapan bahwa Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 perubahan masih menganut sistem pembagian kekuasaan.

---

<sup>190</sup> *Ibid.*,

<sup>191</sup> Fatkhurohman, Dian Aminudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 16

<sup>192</sup> KRHN & KEMITRAAN, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2003, hlm. 7

Betapa pentingnya lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi) bagi suatu negara hukum yang demokratis konstitusional.

- a) Menurut konsepsi negara hukum, unsur pokok dari negara hukum adalah lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi), apalagi dalam negara hukum modern;
- b) Menurut konsepsi demokrasi, lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi) memegang peranan penting untuk menjaga tetap terlaksananya kemauan rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, yang dalam realisasinya, sebagian dilakukan oleh lembaga perwakilan;
- c) Menurut konsepsi konstitusi, dalam negara harus ada pembagian atau pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dapat mendorong penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme tersebut dan juga dapat melakukan kontrol terhadap konstitusionalitas pelaksanaan kekuatan politik yang ada, agar jangan sampai menyimpang dari konstitusi.<sup>193</sup>

Demikian pula, dengan Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, keberadaan lembaga pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia adalah sangat penting, karena:

1. Pengadilan merupakan pengawal konstitusi;<sup>194</sup>
2. Pengadilan yang bebas merupakan unsur negara demokratis;<sup>195</sup>
3. Pengadilan merupakan akar negara hukum.<sup>196</sup>

Sedemikian pentingnya lembaga kekuasaan kehakiman, terutama Mahkamah Konstitusi yang langsung bersentuhan dengan konstitusi dan pusat kekuasaan negara, maka kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan *rechtsidee* pembentukannya, yang dimaksudkan untuk mendorong mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan

---

<sup>193</sup> Fatkhurohman, Dian Aminudin, *op cit.*, hlm. 18

<sup>194</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, hlm.20, mengutip Moh Mahfud MD, *Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokrasi, dalam Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: FH UII. 1998, hlm. 66

<sup>195</sup> *Ibid.*, mengutip Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta, Gramedia, 1995, hlm. 9-10

<sup>196</sup> *Ibid.*, mengutip S.F Marbun, *Pengadilan Akarnya Negara Hukum*, dalam Jurnal Hukum, No. 9, Vol.9, 1997, hlm. 9

pelaksanaanya itu, harus diingat pula adanya pengaturan seperti yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) tersebut berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Namun, dalam rangka pengaturan lebih lanjut dan pembatasan dalam undang-undang seperti yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut, harus pula diingat bahwa hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul seperti yang dimaksud oleh Pasal 28E ayat (3) juncto Pasal 28 UUD 1945 tersebut di atas, terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Karena, kemerdekaan berserikat atau *freedom of association* itu sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi atau ide-ide yang disalurkan dengan cara bekerjasama dengan orang lain yang seide atau seaspirasi.<sup>197</sup>

Dalam Konstitusi Amerika Serikat, prinsip kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) demikian itu, diadopsikan dalam Amandemen Pertama, walaupun tidak secara harfiah dirumuskan dalam kata-kata yang eksplisit. Meskipun demikian, hak berserikat atau kebebasan berserikat (*the right or the freedom of association*) di Amerika Serikat pada umumnya dipahami sebagai konsep yang tumbuh dari Amandemenn Pertama

---

<sup>197</sup> Jimly Asshiddiqie, *op cit.*, hlm. 11

UUD. Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat memberikan jaminan hak kepada hak kepada setiap orang untuk berserikat secara damai dan untuk menuntut pemerintah atas pemenuhan hak itu. Bahkan, sebagian ahli menganggap “*the right of association*” sebagai suatu “*penumbra*” Amandemen Pertama (*the First Amandemen*) yang melindungi hak privasi atas jenis-jenis keanggotaan tertentu dalam organisasi (*the privacy of certain kinds of organizational memberships*). Sebagian ahli lainnya justru mengakui *freedom of association* sebagai suatu hak alami (*natural right*) dan karenanya bersifat fundamental.<sup>198</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pembubaran Partai Politik pada dasarnya apa pun alasannya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun dalam prakteknya pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan ideologi dan pelanggaran hukum.<sup>199</sup> Alasan ideologi misalnya adalah partai yang dibubarkan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian dipertegas lagi dalam

---

<sup>198</sup> *Op cit.*, hlm. 22-23

<sup>199</sup> Miriam Budiarjo, *op cit.*, hlm 160-161

Pasal 40 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (2) huruf a berbunyi:

“melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 40 ayat (2) huruf b berbunyi:

“melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Alasan ideologi seperti di atas, memang terkesan tidak demokratis dan terkesan melanggar hak asasi manusia. Namun hal tersebut dapat terjadi di negara yang mengaku dirinya negara demokratis, dengan alasan setiap negara memiliki hak untuk menentukan ideologi dan cita-cita negaranya sendiri dan menolak ideologi suatu partai yang bertentangan dengan ideologi negaranya.

Praktek di Jerman menunjukkan pernah ada 2 (dua) partai politik yang dibubarkan, yaitu *Socialist Reich Party* (1952) dan *Communist Party of Germani* (1956). Berdasarkan konstitusi Jerman, pembekuan dan pembubaran partai politik dapat terjadi bila partai politik berdasarkan tujuan-tujuannya atau tingkah lakunya yang berkaitan dengan kesetiaan mengganggu (menghalangi/mengurangi) atau menghilangkan tata dasar demokrasi yang bebas atau mengancam kelangsungan negara Republik Federal Jerman. Terhadap hal-hal tersebut maka harus dinyatakan inkonstitusional. Pihak yang berwenang memutuskan hal ini adalah Mahkamah Konstitusi Federal, bahkan di Thailand, sejak berdirinya



Mahkamah Konstitusi sebanyak 31 partai politik telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.<sup>200</sup> Di Indonesia pembubaran partai politik juga pernah terjadi, sebut saja Partai Masyumi yang dibubarkan rezim Orde Lama dan PKI yang dibubarkan pada awal masa Orde Baru. Pembubaran keduanya nyaris sama, yakni tanpa melalui proses hukum persidangan.

Larangan-larangan partai politik juga sudah diatur secara tegas dalam UU Partai Politik yaitu UU No. 2 Tahun 2008, yaitu dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

- a) Bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b) Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
- c) Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d) Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e) Nama atau gambar seseorang;
- f) Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tandan gambar Partai Politik lain.

Pasal 40 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik dilarang:

- a) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>200</sup> [www.google.com](http://www.google.com),” Perlukah Pembubaran Partai Politik” tgl 28 juli 2003

Pasal 40 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“ Partai Politik dilarang:

- a) Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
- c) Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d) Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;
- e) Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

Pasal 40 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.”

Pasal 40 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

“ Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.”

Mengenai asas dan ciri ditegaskan pula dalam UU No. 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik, dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Partai Politik dapat mencantumkan cirri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedang mengenai tujuan dan fungsi partai politik terdapat dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berbunyi sebagai berikut:

1. Tujuan Umum Partai Politik adalah:
  - a) Memajukan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus Partai Politik adalah:
  1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
  2. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
  3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Studi perbandingan UU No. 31 Tahun 2002 tentang UU Partai Politik dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang UU Partai Politik mengenai kedudukan Mahkamah Agung dalam pembubaran Partai Politik, adalah bila dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik apabila suatu partai politik sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah c.q Departemen Dalam Negeri ataupun Departemen Hukum dan HAM, di duga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(2) UU No. 31 Tahun 2002, maka partai politik tersebut pertama-tama diajukan oleh Pemerintah kepada Pengadilan Negeri untuk pembekuan sementara seperti yang dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2). Pembekuan ini adalah untuk 1 tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri. Jikalau pihak pemerintah ataupun partai politik yang bersangkutan tidak puas dengan putusan pengadilan negeri maka suatu perkara yang bersangkutan dapat diajukan kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Jika putusan Mahkamah Agung itu mengukuhkan pembekuan sementara, maka setelah itu barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi untuk pembubaran partai politik yang bersangkutan.<sup>201</sup>

Berdasarkan pemaparan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diinterpretasikan bahwa suatu partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maupun UU partai Politik. Di sinilah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan hak asasi manusia untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dalam pembubaran partai politik sangat dibutuhkan. Mengingat pada dasarnya apa pun alasannya pembubaran partai politik bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Hak untuk mendirikan partai politik adalah bagian dari Hak Asasi Manusia di bidang politik (*political rights*) yang harus dijamin oleh Konstitusi. Oleh karena itu, pelarangan dan pembubaran partai politik

---

<sup>201</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, op cit., hlm 112

seharusnya hanya dapat dilakukan apabila partai politik yang bersangkutan nyata-nyata telah melanggar Konstitusi atau Partai Politik tersebut melakukan kegiatan yang justru membahayakan demokrasi dan HAM seperti yang diinginkan Konstitusi.

#### **4. Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara**

Di dalam tradisi *common law* dan sistem konstitusi Amerika Serikat, lembaga MK yang tersendiri tidak dikenal, tetapi kewenangannya langsung menjadi kewenangan Mahkamah Agung (*supreme court*) yang disebut *the guardian of American Constitution*. Di Eropa Kontinental yang disebut demikian adalah Mahkamah Konstitusi. Berbeda halnya, di negara-negara komunis dan negara lain yang menganut sistem supremasi parlemen, MK juga tidak dikenal. Sebab dalam sistem komunis dan ataupun tradisi Inggris dan Belanda dikenal menganut prinsip atau *doktrin king or queen in parliament*.<sup>202</sup>

##### **a. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel)**

Kewenangan MK Korsel untuk membubarkan partai politik tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) butir 3 Konstitusi Republik Korea 1987 jo Pasal 2 butir 3 UU MK Korsel 1988 dengan Perubahannya yang terakhir tahun 1997, dengan alasan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 55 s.d Pasal 60 UU MK Korsel sebagai berikut:

1. Alasan pembubaran : apabila tujuan dan aktivitas partai politik bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi (Konstitusi Korsel jo Pasal 55 UU MK Korsel);

---

<sup>202</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 183

2. Permohonan dilakukan secara tertulis oleh pemerintah (badan eksekutif) yang memuat penjelasan mengenai partai politik yang diminta dibubarkan dan dasar-dasar permohonannya (Pasal 56 UU MK Korsel);
3. MK berwenang, baik karena *ex officio* maupun permohonan pemohon, untuk menghentikan sementara aktivitas partai politik yang bersangkutan sampai diucapkannya putusan MK (Pasal 57 UU MK Korsel);
4. MK memberitahukan penundaan kegiatan partai politik tersebut butir c kepada National Assembly (DPR) dan KPU Korsel (Pasal 58 ayat (1) UU MK Korsel);
5. MK memberitahukan putusan pembubaran partai politik kepada DPR, Badan Eksekutif (Pemerintah) dan KPU (Pasal 58 ayat (2) UU MK Korsel);
6. Setelah diumumkannya putusan MK tentang pembubaran partai politik, partai politik tersebut harus menyatakan bubar (Pasal 59 UU MK Korsel);
7. MK Korsel memerintahkan pelaksanaan putusan pembubaran partai politik kepada KPU Korsel (Pasal 60 UU MK Korsel).<sup>203</sup>

#### **b. Mahkamah Konstitusi Jerman**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Jerman tidak bisa dilepaskan pengalaman sejarah rakyat Jerman yang pernah mengalami pelanggaran atas hak-hak dasar warga negara selama berkuasanya rezim totaliter Hitler. Di samping itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi di Jerman juga dipengaruhi oleh prinsip negara konstitusi atau *Rechtsstaat*. Prinsip ini menjadi dasar bagi adanya pembagian kekuasaan, legalitas administrasi, dan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggunakan lembaga pengadilan di dalam memperjuangkan hak-haknya. Semasa rezim totaliter Hitler prinsip ini dipegang, namun dalam kenyataannya prinsip ini sering dilanggar. Oleh karenanya, *basic law* atau undang-undang dasar menghendaki bahwa undang-undang yang dilahirkan oleh eksekutif, legislatif, dan

---

<sup>203</sup> Abdul Mukthie Fajar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Citra Media, Juni, 2006, Yogyakarta, hlm. 218-219

pengadilannya oleh yudisial dapat diuji atau dinilai oleh prinsip-prinsip hak-hak dasar.<sup>204</sup>

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut senat dengan bidang tugas sendiri, yaitu senat pertama berwenang untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sementara itu, senat kedua berwenang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lembaga negara. Secara lengkap yang menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Penafsiran mengenai hak dan kewajiban lembaga negara yang diatur oleh konstitusi dan tata tertib lembaga negara tersebut;
2. Perbedaan pendapat atau keraguan, baik secara formil maupun secara materiil kesesuaian antara peraturan hukum federal atau peraturan hukum negara bagian dan konstitusi atau kesesuaian antara peraturan hukum negara bagian dan peraturan hukum negara federal atas permohonan dari pemerintah negara federal, pemerintah negara bagian atau 1/3 (sepertiga) anggota palemen;
  - a. Perbedaan pendapat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal kewenangan untuk mengeluarkan peraturan tingkat negara federal atau tingkat negara bagian atas permohonan lembaga perwakilan negara bagian, pemerintah negara bagian, atau lembaga perwakilan suatu negara bagian.
3. Perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban dari negara federal dan negara bagian dalam hal pelaksanaan peraturan hukum negara federal oleh negara bagian dan pelaksanaan kebijakan negara federal;
4. Perselisihan (masalah public) antara negara afederal dan negara bagian, antara negara bagian atau di dalam 1 (satu) negara bagian itu sendiri sepanjang tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh.
  - a. Keberatan konstitusi, setiap orang dapat mengajukan permohonan berkaitan dengan pelanggaran hak asasinya (dalam pemilu, hak dan kewajiban warga negara, keanggotaan dalam parlemen, perkara di pengadilan, dan penangkapan oleh pejabat public.

---

<sup>204</sup> Didit H. Estiko dan Suhartono (editor), *Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, P3i Setjend MPR-RI, Jakarta, 2003, hlm. 7

- b. Keberatan konstitusi pemerintah daerah atau gabungan pemerintah daerah sehubungan dengan pelanggaran haknya untuk mengatur dirinya (otonom) dalam undang-undang negara bagian yang tidak diajukan pada pengadilan konstitusi negara bagian.

5. Semua hal yang berkaitan dengan konstitusi.<sup>205</sup>

Di Jerman, Mahkamah Konstitusi memiliki 16 (enam belas) hakim yang terbagi ke dalam 2 (dua) panel. 3 (tiga) hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jerman disebutkan bahwa hakim dipilih dari hakim-hakim yang telah bertugas minimal 3 (tiga) tahun di Mahkamah Agung Federal Jerman. Sedangkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari anggota panel dipilih oleh Bundestag (Majelis Rendah) dan Bundestrat (Majelis Tinggi). Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari badan peradilan yang lain. Juga tidak merupakan suatu jenjang lebih tinggi dari badan peradilan yang dengan perkataan lain, MK bukan peradilan banding atau peradilan kasasi bagi badan peradilan yang lain. Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan sekaligus terakhir. Dalam kedudukannya sebagai pelindung konstitusi, MK berada di atas alat kelengkapan negara yang lain termasuk badan peradilan. MK Jerman membatalkan putusan-putusan pengadilan yang bertentangan dengan UUD.<sup>206</sup>

Dalam hal pembubaran partai politik di Jerman, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 (dua) UUD Jerman juncto Pasal 13 ayat (2) UU

---

<sup>205</sup> Yuli Indrawati dan Dian Puji N. Simatupang, *Mahkamah Konstitusi: Solusi atau Problema dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* dalam jurnal Penelitian FH-UI Nomor 1, Volume 3 Tahun 2002, 2002, hlm. 36

<sup>206</sup> Abdul latif, *op cit.*, hlm. 195-196



MK Jerman, MK memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa sebuah partai politik inkonstitusional dan membubarkannya, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemohon/penggugat adalah Bundestag, Bundesraat, atau Pemerintah Federal, sedangkan Pemerintah daerah (Land) dapat mengajukan permohonan/gugatan jika organisasi partai politik tersebut dalam batasan teritori Land tersebut (Pasal 43 UU MK Jerman);
- b. Partai Politik Termohon/Tergugat diwakili menurut ketentuan hukum yang relevan atau AD/Konstitusi partai politik atau oleh pengelola partai politik ketika ada gugatan (Pasal 44 UU MK Jerman);
- c. MK Federal memberikan kesempatan wakil partai politik yang digugat untuk memberikan keterangan pada waktu yang ditentukan sebelum putusan dijatuhkan (Pasal 46 ayat (1) UU MK Jerman);
- d. Jika gugatan terbukti berdasar, MK federal menyatakan/mendeklarasikan bahwa partai politik tersebut inkonstitusional (Pasal 46 ayat (1) UU MK Jerman);
- e. Pernyataan inkonstitusional partai politik dapat hanya pada organ independen/otonom partai politik tersebut secara hukum dan organisasi (Pasal 46 ayat (2));
- f. Pernyataan MK Federal tentang inkonstitusional sebuah partai politik diikuti dengan pembubaran partai politik tersebut dan pelarangan organisasi pengganti, serta penyitaan atas tanah dan bangunan milik partai politik/organ independen partai politik tersebut untuk digunakan oleh pemerintah federal tersebut untuk digunakan oleh pemerintah federal atau pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat (Pasal 46 ayat (3)).

Mahkamah Konstitusi Jerman dalam hal kewenangannya yang berkaitan dengan perlindungan negara dari partai-partai, perorangan (individu), atau pejabat negara (*the Protection of the Political Constitutional order*).

- a. Terhadap Partai Politik. Secara konstitusional diakui bahwa partai politik merupakan sarana utama untuk meneruskan kehendak politik rakyat. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan kehadiran suatu partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan alasan tujuan atau tingkah laku yang dianut bermaksud untuk merusak atau menghancurkan daerah-daerah kebebasan demokratik atau membahayakan negara;
- b. Terhadap perorangan (Individu). Mahkamah Konstitusi dapat mencabut kebebasan berbicara, kebebasan press, kebebasan

(memilih dan menyelenggarakan) pendidikan, kebebasan berapat (kebebasan berkumpul), jaminan kerahasiaan atas surat menyurat, kebebasan dalam melakukan surat-menyurat dan telekomunikasi, hak milik, dan hak memperoleh suaka, dalam hal penyalahgunaan atas kebebasan dan hak tersebut yang bertentang dengan tatanan dan kebebasan demokratik, sehingga tidak layak kepada merka diberikan kebebasan dan hak-hak tersebut;

- c. Terhadap Pejabat Negara. Mahkamah Konstitusi berwenang meminta pertanggungjawaban Presiden atas tuduhan yang diajukan Bundestag atau Bundesrat bahwa Presiden telah sengaja melanggar UUD atau Undang-Undang federal lainnya. Mahkamah Konstitusi juga berwenang meminta pertanggungjawaban hakim-hakim federal atas tuduhan melecehkan (undermine) prinsip-prinsip UUD atau tatanan konstitusi suatu negara bagian.

### c. Mahkamah Konstitusi Thailand

Mahkamah Konstitusi Thailand adalah pengadilan independen Thailand yang didirikan berdasarkan Konstitusi 1997 dengan yurisdiksi terhadap konstitusional/Parlementer, keputusan kerajaan, legislasi, dan juga penunjukkan dan penjatuhan pejabat dan isu mengenai partai politik.<sup>207</sup>

Thailand menganut sistem multi partai. Sebelum pemilihan umum 2001, pemilihan umum pertama yang dilangsungkan di bawah "Konstitusi Rakyat" tahun 1997, semua pemerintahan sipilnya adalah pemerintahan koalisi. Namun, dalam Pemilihan umum 2005, Partai Thai Rak Thai memperoleh 377 kursi dari 500 kursi yang ada di Majelis Rendah, dan dengan demikian menjadi "pemerintahan satu partai" yang pertama dalam sejarah Thailand. Partai Besar seperti Partai Demokratik yang merupakan partai tertua, Partai BangsaThai, Partai Bangsa Besar, sedang partai kecil antara lain; Partai Warga, Partai Pembangunan Nasional, Partai Tindakan

---

<sup>207</sup> [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) "wikipedia, "Mahkamah Konstitusi Thailand"

Sosial, Partai Tanah Ait Thai, Partai Khunkhoplodnee, Partai Aspirasi Baru, Partai Masa (Partai Politik dari aliansi rakyat untuk Demokrasi). Partai Thai Rak Thai dibubarkan tanggal 30 Mei 2007 karena melanggar Pemilihan Umum<sup>208</sup>

Kewenangan MK Thailand untuk membubarkan partai politik tercantum dalam Pasal 63 Konstitusi Thailand Tahun 1997 dan UU Partai Politik Thailand Tahun 1998. Pihak pemohon adalah Jaksa Agung atas usulan/permintaan siapa saja yang mengetahui bahwa ada anggota partai politik dan/atau partai politik yang membahayakan Negara dan melanggar konstitusi. Setelah melakukan investigasi fakta terhadap anggota/partai politik yang dianggap menggunakan hak dan kebebasan Konstitusi untuk menjatuhkan rezim demokratis, atau untuk menguasai Negara dengan cara yang tidak sesuai dengan Konstitusi, Jaksa Agung Menyerahkan mosi (permohonan) kepada MK untuk menghentikan tindakan/kegiatan anggota/partai politik tersebut dan MK dapat membubarkan partai politik tersebut.<sup>209</sup>

## **B. Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**

### **1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung**

Dalam Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 dinyatakan bahwa:

---

<sup>208</sup> [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) "Wikipedia", Partai Politik Thailand

<sup>209</sup> Abdul Mukthie Fajar, *op cit.*, hlm. 216-217

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lain yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pada Pasal 24A ayat (1) dirumuskan bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”.

Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) bahwa:

“Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar (Pasal 24C ayat (2) UUD 1945).

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah sama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lain yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), di mana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>210</sup> Dalam hal ini jelas bahwa antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan 2 (dua) lembaga negara yang sejajar dan keduanya adalah pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia namun berbeda dari segi yurisdiksi dan kompetensinya. Walaupun jika dilihat dari segi kewenangannya, Mahkamah Konstitusi terkesan sedikit lebih tinggi dari Mahkamah Agung.<sup>211</sup>

Dalam rangka mengisi jabatan Hakim Konstitusi, Mahkamah Agung berhak mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi dari 9 (Sembilan) orang Hakim Konstitusi yang nantinya ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945), di samping itu pula berdasarkan Pasal III aturan peralihan, Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian

---

<sup>210</sup> Fatkhurohman, *op.cit.*, hlm.

<sup>211</sup> *Ibid.*, hlm. 63

Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>212</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.<sup>213</sup> Dari rumusan pasal-pasal di atas dapat kita lihat adanya hubungan tata kerja lembaga negara antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Hal ini merupakan konsekuensi adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan.

Hubungan kedua lembaga negara ini sudah dimulai sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk. Seperti dalam rangka mengisi jabatan Hakim Konstitusi. Mahkamah Agung berhak mengajukan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dari 9 (Sembilan) orang Hakim Konstitusi yang nantinya ditetapkan oleh Predsiden (Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Usulan perubahan mengenai implementasi, kewenangan, institusi, dan peran MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, pada persidangan MPR mengemuka pada rapat ketiga Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR 1999. PAH III 1999 dibentuk sebagai alat kelengkapan Badan Pekerja MPR 1999, masa sidang tanggal 1-3 Oktober 1999. <sup>214</sup>Di samping itu, berdasarkan Pasal III aturan peralihan, Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dibentuk pada 17 Agustus

---

<sup>212</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

<sup>213</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>214</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, "Risalah Rapat ke-3 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR 1999", Sabtu 9 oktober 1999, hlm.2

2003. sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, dalam hal-hal tertentu Mahkamah Konstitusi melakukan hubungan dengan Mahkamah Agung seperti ketika Mahkamah Konstitusi menangani *judicial review*, Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku register perkara konstitusi.

## **2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Terhadap Majelis**

### **Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Seiring dengan pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia yang diarahkan untuk mencegah terjadinya penumpukkan kekuasaan di satu lembaga negara, maka kewenangan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sekarang ini telah mengalami banyak perubahan

Dalam UU No.27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 2 dan 3 berbunyi:

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“ MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan”.

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“ MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”

Sebelumnya juga dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2003 jo UU No. 27 Tahun 2009 Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditegaskan juga bahwa:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”

Dari uraian di atas jelas bahwa antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sama-sama sebagai lembaga negara yang setingkat. Dalam hal ini, lembaga yang satu tidak subordinat terhadap lembaga negara lainnya.

Mengenai Tugas dan wewenang MPR dituangkan dalam UU No. 27 Tahun 2009 dalam Pasal 4, yang berbunyi:

MPR mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. Memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
- f. Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, dan diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.



MPR bukan lagi penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Oleh karena Pascaamandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945) yang berarti tidak ada lagi lembaga yang memonopoli kekuasaan negara.

Mahkamah Konstitusi dan MPR sama-sama sebagai lembaga negara, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal-hal tertentu kedua lembaga negara tersebut melakukan hubungan. Hubungan tersebut dapat kita liat dari uraian berikut. Dalam tugas dan wewenang MPR atas usul DPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>215</sup> Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud ayat (1)<sup>216</sup> diusulkan oleh DPR. Lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, memutus dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan

---

<sup>215</sup> Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, juga UUNo. 27 Tahun 2009 tentang UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 4 huruf (c).

<sup>216</sup> MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat (2) UUD 1945).

Dalam Pasal 36 ayat (1) MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2).<sup>217</sup> Sedang dalam Pasal 36 ayat (2) usul DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela: dan /atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam hal MPR menjadi para pihak dalam peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil dan mendengar keterangan MPR dalam persidangan. Berdasarkan uraian di atas antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah hubungan tata kerja antarlembaga negara. Hal ini merupakan wujud dari kesetaraan kedudukan antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

### **3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Terhadap Presiden**

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

---

<sup>217</sup> Pasal 35 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPR.

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.”

Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak dijelaskan kedudukan Presiden terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada banyak Pasal yang mengatur tentang keberadaan Presiden. Akan tetapi, dari sekian banyak pasal tersebut tidak ada satu pun yang mengatur bagaimanakah kedudukan Presiden terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun, yang terpenting adalah bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”<sup>218</sup>

Semua kekuasaan, termasuk Presiden tidak dapat melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi selaku salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia<sup>219</sup>. Sehingga dapat disimpulkan Presiden dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda namun kedudukannya sejajar.

Dalam hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Presiden berikut disampaikan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keterkaitan 2 (dua) lembaga negara tersebut. Presiden berhak mengajukan 3 (tiga) orang hakim Konstitusi dari 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi tersebut.<sup>220</sup> Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat

---

<sup>218</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>219</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>220</sup> Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>221</sup>

Mahkamah Konstitusi juga berwenang melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden (Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945). Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi.<sup>222</sup> Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.<sup>223</sup> Mahkamah Konstitusi menyampaikan kepada DPR, DPRD, Presiden, dan Mahkamah Agung terhadap putusan mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>224</sup> Dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada Presiden.<sup>225</sup>

---

<sup>221</sup> Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945

<sup>222</sup> Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>223</sup> Pasal 54 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>224</sup> Pasal 59 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003

<sup>225</sup> Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah di hadapan oleh Presiden. Pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>226</sup> Dalam hal Presiden menjadi para pihak dalam peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil dan mendengar keterangan Presiden dalam persidangan. Dari beberapa rumusan di atas dapat kita lihat adanya hubungan tata kerja lembaga negara antara Mahkamah Konstitusi dan Presiden dan hubungan protokoler dalam hal Hakim Konstitusi, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah.

#### **4. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Dalam Pasal 68 Undang-Undang 47 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa:

“DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

“ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”

---

<sup>226</sup> Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Dari rumusan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kedudukan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sejajar. Oleh karena itu keduanya sama-sama sebagai lembaga negara.

Dalam hubungan Mahkamah Konstitusi dan DPR, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap undang-undang yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.<sup>227</sup> Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk diketahui dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi.<sup>228</sup> Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.<sup>229</sup> Mahkamah Konstitusi menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung terhadap putusan mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>230</sup>

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

---

<sup>227</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>228</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>229</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>230</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>231</sup> Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menjadi para pihak dalam peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan. Dalam hal pengajuan hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang nantinya ditetapkan oleh Presiden.<sup>232</sup>

Rumusan pasal-pasal di atas menunjukkan dalam hal-hal tertentu ada hubungan tata kerja lembaga antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **5. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang mengatur masalah kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap Dewan Perwakilan Daerah. Namun dalam Pasal 222 UU No. 47 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”

Sebelumnya juga dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 jo UU No. 47 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan

---

<sup>231</sup> Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>232</sup> Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah sama-sama sebagai lembaga negara, sehingga kedudukan kedua lembaga negara tersebut sederajat.

Di samping itu hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.<sup>233</sup> Mahkamah Konstitusi menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung terhadap putusan mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>234</sup> Dalam hal Dewan Perwakilan Daerah menjadi para pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil dan meminta keterangan Dewan Perwakilan Daerah dalam persidangan.<sup>235</sup>

---

<sup>233</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>234</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>235</sup> Pasal 41 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



Dalam hal ini hubungan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah adalah hubungan tata kerja antar lembaga negara.

#### **6. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Badan Keuangan Negara**

Dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan.”

Mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap BPK tidak ada satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun, oleh karena antara Mahkamah Konstitusi dan Badan Keuangan Negara adalah sama-sama lembaga negara maka kedudukan kedua lembaga tersebut sejajar. Namun dalam hal hubungan mahkamah konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 12 Undang- Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, administrasi, personalia, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih.”

Sehingga dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih (*good governance*). Dalam hal Badan Pemeriksaan Keuangan menjadi para pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil dan mendengar keterangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam persidangan.

Dalam hal ini hubungan antar Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah hubungan tata kerja antar lembaga negara.

### **C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia**

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Berikut ini disampaikan kajian terhadap wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas.

#### **1. Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang Terhadap UUD 1945.**

Pembentukan MK selalu dikaitkan dengan kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Awalnya, ada keinginan memperkuat posisi dan peran MA. Salah satunya dengan memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD kepada MA. Semua Fraksi yang ada di PAH I bersepakat bahwa MK yang akan dibentuk mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Hanya saja

ada beberapa persoalan yang mengemuka dan menjadi perdebatan menyangkut pemberian kewenangan itu. Menyangkut ruang lingkup pengujian oleh MK, perdebatannya adalah peraturan apa saja yang akan diuji oleh MK dan bagaimana mekanismenya. Perdebatan ini muncul karena secara yuridis formal, MA telah memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ada yang mengusulkan agar MK hanya menguji undang-undang terhadap UUD, tetapi juga dapat menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap UUD dan ada pula yang menghendaki agar MK hanya menguji UU terhadap UUD. Sedangkan peraturan di bawah UU tetap menjadi kewenangan MA. Selain itu, ada juga yang menghendaki agar MK selain dapat menguji UU terhadap UUD, juga menguji pertentangan antar undang-undang.<sup>236</sup>

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) secara teoritik maupun dalam praktek dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan

---

<sup>236</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, latar belakang, proses, dan hasil pembahasan, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 338

atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>237</sup> Dalam hal ini, rumusan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi hak pengujian tersebut, yang dibatasi hanyalah subyek yang akan diuji, yaitu undang-undang.<sup>238</sup>

Pada waktu dilangsungkan sidang pembahasan tentang pembentukan undang-undang dasar Indonesia, pembahasan tentang hak uji materiil menjadi salah satu perdebatan menarik. Perdebatan ini terjadi sejak berlangsungnya sidang (BPUPKI), yang mana Soepomo menolak pendapat M. Yamin yang menghendaki agar dalam undang-undang dasar yang sedianya akan dibentuk tersebut dicantumkan suatu ketentuan bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar.<sup>239</sup>

Adapun alasan Soepomo untuk menolak dicantumkannya hak menguji materiil dalam undang-undang dasar ada 2 (dua), yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar yang hendak dibentuk tidak mengenal teori trias politika, sedangkan hak menguji materiil hanya dijumpai dalam negara-negara yang menganut teori Trias Politika;
- b. Para ahli hukum kita belum begitu banyak di samping itu mereka sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam bidang menguji materiil.<sup>240</sup>

Mengenai alasan Soepomo ini, Sri Soemantri berpendapat bahwa untuk alasan pertama, masalah hak menguji tidak secara langsung berhubungan dengan dianutnya teori Trias Politika. Tetapi, lebih terkait

---

<sup>237</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji di Indonesia*, Bandung, 1986, hlm. 47

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm. 326-327

<sup>240</sup> *Ibid.*, hlm 47-48

dengan masalah “sistem” dan “kebutuhan”. Buktinya, Amerika Serikat sebagai negara yang paling konsekuen menerapkan teori Trias Politika (walaupun digerogoti mekanisme *check and balances*) ternyata tidak sekaligus menganut *judicial review*. *Judicial review* yang dianut Amerika Serikat berkembang setelah terlebih dahulu mempraktekkan teori Trias Politika. Untuk alasan kedua, dewasa ini telah cukup banyak para ahli hukum yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya.<sup>241</sup>

Dalam perkembangannya selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak mengatur mengenai *judicial review* tersebut. Tidak diaturnya masalah tersebut dalam UUD 1945 menimbulkan penasiran beragam. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa tidak diaturnya masalah tersebut oleh UUD 1945 tidak berarti para hakim tidak memiliki wewenang tersebut. Para hakim memiliki kewenangan tersebut secara otomatis sebagai konsekuensi logis dari kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945.<sup>242</sup>

Terkait dengan masalah sistem maupun kebutuhan, apabila *judicial review* hanya boleh dipraktekkan oleh negara yang menganut teori Trias Politika (pemisahan kekuasaan), logikanya UUD 1945 harus menyatakan “haram” terhadap *judicial review*, karena Indonesia bukanlah negara yang menganut teori Trias Politika (pemisahan kekuasaan). Nyatanya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak “mengharamkan” *judicial review*.

---

<sup>241</sup> *Ibid.*, hlm 51

<sup>242</sup> Andrianto & Trimedya Panjaitan (ed), *Reformasi Mahkamah Agung*, Jakarta, 1999, hlm. 9

Akan tetapi, ada juga sementara ahli hukum yang berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman, pada dasarnya tidak mempunyai wewenang untuk melakukan *judicial review*, oleh karena itu hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jika ada kehendak untuk memberikan kewenangan *judicial review* kepada kekuasaan kehakiman, hal itu harus ditentukan secara jelas dalam undang-undang.<sup>243</sup>

Pemikiran inilah yang sepertinya dianut oleh para pembentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang 14 Tahun 1985 yang memang tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil undang-undang terhadap undang-undang dasar. Perdebatan akhirnya disepakati, terbukti dala Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan telah secara tegas memberikan kewenangan hak uji materiil tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Mengenai alasan diakuinya *judicial review* di Indonesia, disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.<sup>244</sup>

Pemberian kewenangan tersebut kepada hakim merupakan penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (yang di percaya dapat lebih menjamin terwujudnya gagasan demokrai dan cita negara hukum/*rechtstaats* ataupun *rule of law*). Sesuai dengan prinsip *check and balances* yang telah menjadi salah satu

---

<sup>243</sup> *Ibid.*, Andrianto & Trimedya Panjaitan (ed)

<sup>244</sup> *Op cit.*, Fatkhurohman, Dian Aminudian & irajuddin, hlm.25

pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945 pacaperubahan, pengujian konstitusionalita materi undang-undang telah ditegaskan menjadi kewenangan hakim, yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>245</sup>

Pada negara-negara yang mempraktekkan *judicial review* umumnya hak uji terebut dilakukan oleh 2 (dua) macam lembaga.<sup>246</sup>

Pertama: Lembaga yang khusus diadakan untuk itu, seperti: *Constitutional Council* di Prancis, *The Federal Constitutional Court* di Republik Federai Jerman dan *Constitutional Court* di Itali  
Kedua : Badan Perdilan yang udah ada, seperti: *Supreme Court* di Amerika Serikat dan Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia Serikat (RIS).

Di Indonesia dewasa ini, berdasarkan rumusan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan *judicial review* dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdaarkan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung.

Pemberian wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dirasa sangat tepat, dengan alasan:<sup>247</sup>

- a. Menurut paham konstitusionalisme, di mana undang-undang dasar kedudukannya adalah sebagai bentuk peraturan yang tertinggi hakim harus memiliki wewenang untuk membatalkan setiap tindakan Presiden dan juga setiap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang;
- b. *Judisial review* merupakan proses *judicialization of politic* terhadap produk legislatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa undang-undang merupakan produk politik yang sering kali (jika tidak dapat dikatakan selalu) lebih mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dan cenderung mengabaikan aspek kebenaran dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, hal tersebut harus dikontrol;

---

<sup>245</sup> *Ibid.*, Fatkhurohman, Dian Aminudian & irajuddin

<sup>246</sup> *Ibid.*, hlm 26

<sup>247</sup> *Ibid.*, hlm. 26

Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka system control yang relevan adalah kontrol *judicial*, bukan sistem control lembaga ekstra yudisial sebagaimana dianut oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Pasal 5 ayat (1) yang memberikan kewenangan "*judicial review*" kepada MPR yang notabene lembaga politik bukan lembaga yudisial. Diberikannya wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi telah mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

- c. Berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem *bifurkasi (bifurcation system)* di mana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu: cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi;

Menyerahkan kewenangan *judicial review* kepada peradilan biasa hanya akan mengundang kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses dan hasil *judicial review* tersebut. Kecurigaan dan ketidakpercayaan tersebut beralasan, mengingat selama ini lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sudah begitu lama tenggelam dan mengabdikan pada kekuasaan. Di samping itu, peradilan biasa dan para hakimnya dirasa kurang memiliki wawasan dan pengalaman yang cukup tentang konstitusi.

## **2. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar 1945**

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), salah satu kewenangan dari Mahkamah Kontitusi adalah memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar. Konsepsi tentang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, mengandung interpretasi yang beragam. Hal ini disebabkan pascaamandemen, konstitusi tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga negara. Kenyataan ini berbeda dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan



Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar-Lembaga Tinggi Negara, yang menyebutkan jenis dan kewenangan lembaga negara yang ada. Sedangkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ternyata juga tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga negara.<sup>248</sup>

Pasca dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, banyak terjadi pergeseran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah pergeseran paradigma kelembagaan negara. Pergeseran ini ditandai dengan direduksinya status MPR yang kini tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian, tidak dikenal istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara yang ada hanyalah Lembaga Negara.<sup>249</sup>

Di samping itu, ada beberapa lembaga yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga tersebut independensinya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia.<sup>250</sup> Dalam menjalankan fungsi-fungsinya lembaga negara kerap kali melakukan kerjasama/hubungan antara lembaga-lembaga negara yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan bekerja tidak sebagaimana mestinya. Agar sistem itu tetap bekerja sesuai dengan yang dituju, konflik harus diselesaikan.<sup>251</sup> Lembaga

---

<sup>248</sup> *Ibid.*, Fatkhurohman, Dian Aminudian & irajuddin, hlm. 35

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36

<sup>250</sup> *Ibid.*,

<sup>251</sup> Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, 1985, hlm 277

yang memiliki kekuasaan untuk itu adalah lembaga peradilan. Di inilah peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan. Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan memutus sengketa, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar dalam kerangka mekanisme *check and balances* dan menjalankan kekuasaan negara.

Wewenang MK memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 sangat tepat. Oleh karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak memberikan batasan secara rinci lembaga mana saja yang menjadi kewenangan MK. Jika disebutkan secara rinci, ada peluang MK tidak dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan kontrol yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara secara maksimal. Ada kemungkinan pembentukan undang-undang dengan alasan tertentu tidak berkehendak memasukkan lembaga negara tertentu karena kewenangan MK untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara.<sup>252</sup>

Di samping itu, diharapkan dapat mengakomodir kehadiran lembaga negara baru yang nantinya juga diatur dalam UUD 1945 dan UU. Namun, perlu dicatat bahwa baik UUD 1945 maupun UU No. 24 Tahun 2003, menyebutkan bahwa MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Ungkapan kewenangannya diberikan UUD 1945 itu secara *a contrario*

---

<sup>252</sup> *Op cit.*, Abdul Latif., hlm 194-195

mengandung makna bahwa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang. Pada hal dalam praktik, buka tidak mungkin terjadi suatu undang-undang memperluas kewenangan lembaga negara tertentu sehingga membuka peluang terjadinya intervesi ke dalam “wilayah” atau “yurisdiksi” kewenangan lembaga negara yang lain dan berakibat timbulnya sengketa antar lembaga negara. Dengan hanya meliputi sengketa di antara lembaga-lembaga negara yang ada, tidak termasuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY).<sup>253</sup>

Perlu dicatat bahwa meskipun MK berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang lain, tidak berarti MK tersebut secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya, melainkan lebih sebagai upaya *checking and balancing* dalam rangka tegaknya konstitusi. Sebaliknya, tidak adanya lembaga negara yang dapat membatalkan putusan MK, hal ini semata-mata untuk menjamin independensinya dari pengaruh kekuasaan lembaga negara yang lain, sehingga MK akan dapat senantiasa bertindak sebagai pengawal konstitusi atau UUD 1945.<sup>254</sup>

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,

“Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan”.

---

<sup>253</sup> *Ibid.*, Abdul Latif., hlm. 195

<sup>254</sup> *Ibid.*,

Namun, terdapat pengecualian, dalam Pasal 65 ditegaskan bahwa:

“Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945”.

Dari dua Pasal di atas dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) syarat suatu sengketa kewenangan lembaga negara dapat menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Merupakan sengketa kewenangan antarlembaga negara
2. Kewenangannya diberikan oleh undang-undang daar, dan
3. Lembaga negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan

Lembaga negara yang dimaksud oleh UUD setelah Perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam tabel, berikut:

**Tabel 4**  
**Lembaga-Lembaga Negara dan Wewenang Konstitusional menurut UUD 1945**

No	Lembaga Negara	Wewenang Kontitusi dalam UUD 1945	Keterangan
1.	MPR	1. Pasal 2 ayat (1), Pasl 3	Masih terdapat lembaga negara seperti
2.	Presiden	2. Pasal 4 (1), Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, 13, 14	KPK, Komisi Ombudsmen, dan KPKPN, Namun dasar pengaturan lembaga ini
3.	DPR	3. Pasal 14 (2), Pasal 20 (5), Pasal 20A	ditetapkan dengan Tap. MPR sehingga tidak
4.	DPD	4. Pasal 22C (4), Pasal 22D 5. Pasal 22E	termasuk lembaga negara, seperti yang

5.	KPU	ayat (5)	dimaksud Pasal 24C UUD 1945.
6.	BI	6. Pasal 22D ayat (5)	
7.	BPK	7. Pasal 22E ayat (1)	
8.	MA	8. Pasal 24 (2), Pasal 24B	
9.	MK	9. Pasal 7A,7B, Pasal 24 (2), Pasal 24C	
10.	KY	10. Pasal 24B	
11.	TNI	11. Pasal 30 ayat (2)	
12.	POLRI	12. Pasal 30 ayat (2), ayat (5)	

Sumber Data: UUD 1945

Asshiddiqie dalam bukunya sengketa kewenangan antar lembaga negara mengatakan, jika ditelaah secara kritis, sesungguhnya terdapat lebih dari 28 organ, jabatan, institusi, atau lembaga yang disebut secara

eksplisit ataupun implisit keberadaannya dalam UUD 1945, dan diserahkan pengaturannya lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>255</sup>

Problematika yang muncul adalah bagaimana jika MA sebagai pihak dalam persidangan di MK. Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menentukan bahwa MA tidak dapat jadi pihak dalam sengketa kewenangan di MK. Padahal Presiden dan DPR tidak dibatasi demikian. Alasan pembatasan tersebut menurut Asshiddiqie, karena kasasi bersifat final, masa diadili lagi di lembaga lain. Pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003, sebetulnya dapat dikesampingkan oleh MK, karena MA dapat saja bersengketa dengan lembaga lain dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya, antara lain seperti DPR, BPK, Presiden. Oleh sebab itu, sengketa kewenangan yang melibatkan MA memang tidak terkait dengan MK atau sengketa atas putusan kasasi. Tetapi, jika terkait dengan soal lain, dapat aja MK mengadili MA, seperti halnya MK mengadili Presiden, DPR, atau lembaga lain.<sup>256</sup>

Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003, bermaksud mencegah hal tersebut di atas jangan atau tidak sampai terjadi. Namun jika dikaji seksama, ketentuan Pasal 55 itu mengandung pengecualian (*anomaly*). Sebab MA tidak berada pada posisi sebagai pemohon yang secara konkret mengajukan *constitutional review* kepada MK (*concrete constitutional review*), melainkan secara abstrak (*abstract constitutional review*). Konsekuensinya, MA tidak terikat pada pengujian yang (sedang)

---

<sup>255</sup> *Ibid.*, Abdul Latif, hlm. 196 dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Perngujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 15

<sup>256</sup> *Ibid.*, Abdul Latif, hlm. 197

dilakukan MK. Semestinya, MA diposisikan sebagai pemohon *concrete constitutional review*, sehingga menjadi terikat pada pengujian UU yang dimohonkan oleh MA kepada MK.<sup>257</sup>

Dari rumusan Pasal 24C ayat (1) terlihat ada pembatasan mengenai lembaga-lembaga negara mana yang dapat diadili oleh MK. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Wahjono<sup>258</sup>, mengetengahkan bahwa dalam teori lembaga-lembaga negara yang ada dalam suatu negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (*Die Staatsorgane*). Alat kelengkapan negara itu didefinisikan sebagai alat perlengkapan negara yang menentukan ataupun membentuk kehendak ataupun kemauan negara (*staatswill*) serta ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakannya.

Dalam UUD 1945 pascaamandemen hanya disebutkan 3 (tiga) kekuasaan dalam negara, yaitu:

- a. Kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;
- b. Kekuasaan membentuk undang-undang yang dipegang oleh DPR (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Kekuasaan kehakiman yang dilakukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945).

Demikian juga menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 teramandemen menganut teori “pemisahan kekuasaan”. Dengan alasan lembaga negara yang ada sekarang tidak lagi mendapatkan kewenangan melalui “pembagian

---

<sup>257</sup> *Ibid.*, hlm 197

<sup>258</sup> Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1985, hlm. 70

kekuasaan” dari MPR sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana paradigm yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Kini Lembaga-lembaga negara tersebut mendapatkan kewenangannya secara langsung dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>259</sup>

Teori Trias Politika Montesquieu tersebut banyak mendapat kritik, penyebabnya adalah tidak ada kejelasan konsepsi tentang pemisahan kekuasaan dimaksud. Oleh karenanya, teori tersebut dalam ilmu hukum dijabarkan dalam teori fungsi dan teori organ.<sup>260</sup> Oleh karena itu, Indonesia pascaperubahan UUD 1945 menganut teori pemisahan kekuasaan (pemisahan fungsi). Oleh karena lembaga-lembaga negara yang ada mendapat kewenangannya secara langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 dan 1 (satu) fungsi negara dijalankan oleh lebih dari 1 (satu) lembaga.

Dengan demikian, MK dalam menjalankan wewenang ini secara leluasa melakukan penafsiran kontitusi dalam menentukan apakah suatu lembaga negara menjadi kompetensinya atau tidak. Demi terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan yang demokratis dan konstitusional.

### **3. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan

---

<sup>259</sup> Jimly Asshiddiqie, “Tidak Bisa Lagi Berlebihan Berterima Kasih”, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), tgl 16 agutu 2003

<sup>260</sup> *Op cit.*, Fatkhurohman, Dian Aminudian & irajuddin, hlm. 40



oleh berlakunya UU. Dengan kaitan dengan sengketa Perkara No. 011/PUU-I/2003 dan Perkara No. 017/PUU-I/2003, hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menurut UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Status hukum Pemohon dalam perkara ini tidak jelas menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, apakah Perorangan warga negara Indonesia, atau badan hukum public atau privat mengajukan permohonan hak uji UU No. 12 Tahun 2003, karena Pemohon mengatasnamakan sebagai calon anggota legislatif dari Partai Politik.<sup>261</sup>

Di samping itu, dalam pemilu 2009 akan dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) sistem pemilu. Sistem proposional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>262</sup> Dan sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD.<sup>263</sup>

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus semua perselisihan tentang pemilu yang terjadi pada setiap tingkatan dan semua jenis pemilu. Jika berwenang, mungkinkah hal tersebut dapat diemban oleh Mahkamah Konstitusi mengingat MK hanya beranggotakan 9 (Sembilan) hakim konstitusi.

Dalam pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

---

<sup>261</sup> *Op cit.*, Abdul Latif., hlm. 203

<sup>262</sup> Pasal 5 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

<sup>263</sup> Pasal 5 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
- b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh KPU. Pasal 259 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi membatasi siapa saja yang berhak menjadi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang MK, yang dapat menjadi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilu ada 3 (tiga). Pertama, perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD; Kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Ketiga; partai politik peserta pemilu. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Pasal 259 menyatakan peserta pemilu mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud Pasal 259 ayat (1) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Sedang ayat (3) berbunyi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari rumusan pasal-pasal di atas dapat kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu pada semua tingkatan dan semua jenis pemilihan umum. Dari uraian di atas dapat dibayangkan betapa berat wewenang ini dalam tahap operasionalnya. Hal ini diakibatkan begitu luasnya lingkup pemilu yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi, adanya batasan waktu yang sempit bagi MK dalam memutus setiap sengketa yang dimohonkan, terbatasnya jumlah hakim konstitusi yang menangani sengketa ini. Namun demikian, MK tetap harus menjalankan tugas dan fungsi ini secara maksimal, dengan harapan MK menjadi pengawal demokrasi pada setiap jenis pemilu, pada setiap tingkatan pemilu, dan pada setiap pemilu.

#### **4. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pembubaran Partai Politik**

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini hakim konstitusi untuk menjalankan kewenangan yudisialnya tentu tidak terlepas dari fungsi dan kewajiban dalam menggali nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan tetap berpegang pada prinsip menjaga keberlangsungan demokrasi dan

jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berserikat dan berkelompok. Hal ini dimaksudkan agar MK dapat mempertanggungjawabkan putusannya tentang pembubaran suatu partai politik. Mengingat, pada dasarnya apa pun alasannya pembubaran partai politik tidak dapat dibenarkan.<sup>264</sup>

Di negara yang bersistem politik demokrasi, keberadaan partai politik merupakan "*condition sine quanon*". Partai politik mutlak diperlukan dalam pemerintahan demokratis. Partai politik mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan politik (*civics education*). Pendidikan politik merupakan persyaratan yang harus diselenggarakan dalam pemerintahan yang bersistem politik demokratis. Demokrasi membutuhkan pemilihan umum yang mengikutsertakan partai politik sebagai peserta pemilihan umum.<sup>265</sup>

Di dalam UU No. 3 Tahun 1985 tentang Pembaharuan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik memberikan kewenangan kepada presiden untuk membekukan pengurus tingkat pusat partai politik dan golongan karya. Kewenangan Presiden dalam hal membekukan partai politik tanpa terlebih dahulu melalui proses hukum, sebenarnya merupakan tindakan yang otoriter dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pembubaran partai politik pada dasarnya apa pun alasannya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Namun,

---

<sup>264</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Malang, 2004, hlm 27

<sup>265</sup> *Op cit.*, Abdul Latif. hlm. 210

dalam prakteknya pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan ideologi dan pelanggaran hukum.<sup>266</sup>

UU No. 2 Tahun 1999 Partai Politik dibekukan dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 16, adalah:

- a. Menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme/Leninisme, dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila
- b. Menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung
- c. Memberikan sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara
- d. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

Setelah UU No. 31 Tahun 2002 menggantikan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, dalam Bab XI Pasal 20 juga menyebutkan bahwa salah satu cara bubarnya partai politik yaitu apabila dibubarkan oleh MK. Akan tetapi terdapat inkonsistensi tentang alasan pembubaran yang dimuat dalam UU MK dengan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2002. Dalam Pasal 16 UU No. 31 Tahun 2002 menentukan bahwa perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri yang hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Ketentuan tersebut membuktikan, bahwa perkara partai politik yang berkenaan dengan UU No. 31 Tahun 2002 adalah juga menyangkut ideology, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik. Jika hal itu bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pasal 68 UU MK dapat

---

<sup>266</sup> *Op cit.*, Fatkhurohman, Dian Aminudian & irajuddin, hlm. 44

dibubarkan dan menjadi kewenangan MK. Pasal 68 ayat (2) UU MK tersebut mewajibkan pemerintah sebagai pemohon untuk meguraikan dengan jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang semuanya bertentangan dengan UUD 1945, merupakan alasan partai politik tersebut untuk dibubarkan.

Partai politik dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan setelah terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, jika melanggar, tujuan partai politik, kewajiban partai politik dan larangan partai politik. Namun demikian, Nampak alasan pembubaran partai politik tidak jauh beda dengan alasan yang dicantumkan dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana UU ini dirasa lebih demokratis dibandingkan dengan UU Partai Politik sebelumnya.

Pembubaran dan penggabungan partai politik lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa partai politik bubar apabila:

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran Partai Politik dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi atas permohonan Pemerintah. Jika suatu partai politik memang terbukti menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunis, maka partai politik yang bersangkutan diputuskan pembubarannya oleh

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembubaran partai politik bersifat *konstitutif*, artinya suatu partai politik bubar seketika diputuskan pembubarannya oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, partai politik yang bersangkutan tidak lagi diakui keberadaannya dan sekaligus tidak dapat menjadi peserta pemilu.<sup>267</sup>

#### **5. Kewajiban Mahkamah Konstitusi Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden/Impeachment**

Menurut Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang.

Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem dan bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan di Indonesia. Selain itu, keinginan untuk memberikan pembatasan agar seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan karena alasan politik belaka, melainkan juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>268</sup>

---

<sup>267</sup> *Op cit.*, Abdul Latif, hlm. 216

<sup>268</sup> *Op cit.*, Fatkhurohman, Dian Aminudian & irajuddin, hlm. 53

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* hanya sebatas *kewajiban* bukan *wewenang*. Dikatakan kewajiban karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak final/dapat dianulir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini suatu indikasi masih adanya supremasi politik terhadap hukum. Akibatnya bukan tidak mungkin keputusan MPR meng-*impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata. Jika hal ini terjadi, maka impian mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional sulit terwujud. Idealnya, putusan yang diambil oleh MPR dalam meng-*impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya berdasarkan pertimbangan hukum semata, mengingat Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu dipih secara langsung oleh rakyat. Sehingga, pada dasarnya rakyatlah yang berhak melakukan *impeachment*.<sup>269</sup>

Pemilihan Presiden secara langsung dan pemberhentian melalui proses peradilan merupakan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan bersistem presidensial. Pemilihan dilakukan secara langsung berarti proses politik, memberhentikannya melalui proses peradilan. Dengan demikian berjalan sistem "*check and balances system*". Pemilihannya secara politik, proses pemberhentiannya melalui mekanisme peradilan. Namun demikian tidak sepenuhnya peradilan, karena kata akhir berada pada lembaga politik

---

<sup>269</sup> *Op cit.*, Abdul Latif., hlm. 216-217



yang akan memutus pemberhentian Presiden. Pemilihan Presiden secara langsung merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan yang berbasis sistem presidensial atau pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).<sup>270</sup>

Di dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden dipilih secara langsung oleh atau dewan pemilih (*electorate*). Pemilihan Presiden oleh MPR merupakan ciri sistem presidensiil, apalagi MPR yang memiliki wewenang meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan negara kepada Presiden. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif harus memperoleh dukungan suara mayoritas dari MPR. Sistem demikian membawa konsekuensi bahwa: "*The president should resign from his office when he loses the support of the majority of parliament*". Konsekuensi demikian tidak lazim terjadi di negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensiil. Sistem pemerintahan presidensiil, Presiden dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan dalih melakukan pelanggaran haluan negara.<sup>271</sup>

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Marzuki juga berpendapat bahwa namun demikian, Presiden dan/atau Wakil Presiden masih dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat Presiden

---

<sup>270</sup> *Op cit.*, Abdul Latif, hlm. 217

<sup>271</sup> *Ibid*, hlm. 217-218

dan/atau Wakil Presiden. Menurutnya, hal dimaksud merupakan pengecualian dan Wakil Presiden hasil pemilihan langsung, yang sesungguhnya – dalam keadaan biasa yang diberikan Konstitusi terhadap MPR tidak dapat seketika dipahami selaku wewenang Istimewa MPR. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai mana dimaksud oleh Marzuki, merupakan kewenangan konstitusional MPR atas usul DPR. Menurutnya DPR adalah impeacher, mempersiapkan data bukti secara cermat. Tentu saja, DPR perlu mempersiapkan tim investigasi yang sebelum mengajukan pendapat berkenaan hal pelanggaran hukum dan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebelum MK memberikan putusan.<sup>272</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kewajiban Mahkamah Konstitusi “hanya” memberikan pendapat terhadap dugaan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta terhadap dugaan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan menurut Pasal 7B ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban MK adalah memutus apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela: dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau

---

<sup>272</sup> *Op cit.*, Abdul Latif, hlm 218-219, dikutip dari Laica Marzuki, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Penerbit, Konstitusi Press, Cet. Pertama., Jakarta, 2005 hlm. 40

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah tidak. Kewajiban ini menimbulkan kesan Mahkamah Konstitusi menjalankan peradilan pidana terhadap “pelanggaran hukum” yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jika yang digunakan adalah rumusan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus “pendapat/dugaan” DPR tersebut tidak terikat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana lainya, oleh karena yang diputus MK adalah “pendapat/dugaan” DPR, sehingga pelanggaran pidana tidak tersentuh.<sup>273</sup>

Jika demikian, berwenangkah peradilan umum berdasarkan asas “*equality before the law*” memeriksa, mengadili, dan memutus serta menjatuhkan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika berwenang, bagaimana nantinya bila ternyata putusan yang dijatuhkan peradilan umum tersebut berlainan atau bahkan berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mengingat peradilan umum memiliki waktu yang lebih banyak sehingga kebenaran materiil lebih berpeluang untuk didapatkan. Jika tidak berwenang, tentu hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip *equality before the law*, oleh karena pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat disentuh lembaga peradilan. Namun, jika yang

---

<sup>273</sup> *Op cit.*, Fatkhurohman, Dian Aminudian & irajuddin, hlm. 54

digunakan adalah rumusan Pasal 7B ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi terikat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lainnya, oleh karena UUD 1945 hanya merumuskan jenis tindak pidananya, sedangkan hukum materilnya tidak diatur.<sup>274</sup>

Dari 2 (dua) rumusan tersebut di atas, pembentuk undang-undang tampaknya lebih memilih rumusan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat di lihat dari bunyi Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

“Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.”

---

<sup>274</sup> *Op cit.*, Fatkhurohman, Dian Aminudian & irajuddin, hlm. 55

**BAB IV**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil lanjut keberadaan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003.<sup>275</sup>

Pada tahap awal amandemen UUD 1945, kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan menjadi perdebatan yang cukup lama. Pertanyaan Pokoknya akan diletakkan dimana MK dalam sistem ketatanegaraan, khususnya terkait dengan hubungan dengan lembaga negara yang lain. Selain itu, bagaimana membedakan kewenangan MK dengan Kewenangan MA.<sup>276</sup>

Dari perdebatan yang terjadi di PAH I BP MPR 2001, paling tidak ada tiga gugus pemikiran yang mengemuka dengan meletakkan kedudukan

---

<sup>275</sup> Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Kata Pengantar, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.v

<sup>276</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.320

MK, yaitu (i) MK merupakan bagian dari MPR, (ii) MK melekat atau menjadi bagian dari MA, dan (iii) MK didudukan secara mandiri sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri.<sup>277</sup>

*Pertama*, MK merupakan bagian dari MPR. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan, kewenangan MK sedemikian besar dan politis. MK, merupakan institusi yang berwenang untuk menangani perkara yang berhubungan dengan konstitusi dan permasalahan-permasalahan ketatanegaraan. Institusi itu akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang tidak murni hukum, tetapi di dalamnya sarat dengan muatan-muatan politik. Dengan pertimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia, maka, lembaga yang paling berwenang untuk menangani kasus-kasus tersebut di atas harus lebih tinggi dari lembaga yang lain dan itu adalah MPR. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi melekat atau menjadi bagian dari MA. Dasar pertimbangan usulan ini, adalah dalam tradisi ketatanegaraan yang menganut *system common law*, tidak dikenal adanya institusi MK yang berdiri sendiri. Hal ini, karena kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang melekat menjadi kewenangan MA. Selain itu, MA dianggap telah memiliki pengalaman dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undang sebagaimana telah dijalankan selama ini. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah bagaimana UUD memberikan penegasan atas kemandirian MA dan menambah kewenangan, bahwa MA, bukan hanya berwenang menguji

---

<sup>277</sup> *Op cit.*, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 320

peraturan di bawah undang-undang, melainkan jugsan untuk melakukan pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD.<sup>278</sup>

*Ketiga*, Mahkamah Konstitusi menjadi institusi mandiri yang berdiri sendiri. Gagasan ini cukup kuat dan banyak mempengaruhi proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar. Adapun argumentasi-argumentasi yang disampaikan terkait rumusan ini, adalah memang dalam tradisi ketatanegaraan yang menganut *system common law* banyak tidak mengenal institusi MK, tetapi dalam era transisi demokrasi dan tuntutan masyarakat akan perubahan yang demikian kuat seperti yang terjadi di Indonesia, memungkinkan dibentuknya MK yang mandiri dan berdiri sendiri dalam arti tidak menjadi bagian dari MPR ataupun MA.<sup>279</sup>

Pada usulan ketiga ini disimpulkan bahwa sangat tidak relevan untuk meletakkan MK menjadi bagian MPR ataupun MA karena lebih banyak problematika yang akan dijumpai. Bagaimana MK akan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya, sementara MPR hanya berkumpul dalam waktu-waktu tertentu (sidang tahunan atau istimewa) MPR). Masalah lain, apa bentuk putusan yang akan dikeluarkan oleh MK mengingat mereka merupakan bagian dari MPR? Hal yang sama apabila MK menjadi bagian dari MA. Tingkat yang sangat memprihatinkan karena

---

<sup>278</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm.,*Ibid.*,hlm. 329

<sup>279</sup> *Ibid.*,hlm.330

lembaga ini dianggap gagal memberikan keadilan. Dengan demikian kurang tepat apabila, MK diletakkan menjadi bagian dari MA.<sup>280</sup>

Keraguan lainnya apabila MK satu atap dengan MA adalah tidak mungkin ada Mahkamah di dalam Mahkamah. Jika memang MK itu akan diletakkan menjadi bagian dari MA, tidak perlu disebut sebagai Mahkamah, cukup saja bagian dari MA yang dipimpin oleh seorang ketua muda. Kata Mahkamah seyogyanya dipergunakan oleh institusi yang memiliki kedudukan, tugas dan wewenang yang supreme atau tertinggi dalam lingkungan peradilan. MK harus berdiri sendiri, karena begitu banyak produk undang-undang di masa lalu yang bertentangan dengan Konstitusi. Bukan hanya menguji Undang-Undang terhadap UUD, diharapkan pula agar MK dapat menafsirkan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi peradilan, tetapi tidak menjadi bagian atau sama sekali berbeda dengan MA. MA dan MK bisa menjadi dua puncak dari proses peradilan. Pemisahan itu juga menjadi penting karena MK membutuhkan hakim-hakim yang sangat professional dan menguasai pengetahuan khusus tentang konstitusi dan ketatanegaraan, selain untuk menghindari semakin menumpuknya perkara di MA.<sup>281</sup>

Dalam rapat Pleno PAH I 2001, tanggal 26 September -23 Oktober 2001 masa ST MPR 2000-2001, menyangkut kewenangan MK dalam

---

<sup>280</sup> *Ibid.*, hlm. 330

<sup>281</sup> *Ibid.*, hlm. 330



melakukan pembubaran partai politik mulai disinggung dan disampaikan kembali oleh anggota-anggota PAH I.<sup>282</sup>

Selama pembahasan oleh PAH I MPR, baik pada masa ST MPR 1999-2000 maupun masa ST MPR 2000-2001, tidak banyak yang mengusulkan dan membahas secara eksploratif mengenai pemberian wewenang kepada MK untuk membubarkan partai politik. Usulan ini muncul, pada rapat ke-41 PAH I BP MPR 2000. Pada rapat ini, usulan perlunya pembubaran partai politik disampaikan oleh Soejtipto dari F-UG. Soejtipto menyatakan, MK salah satu kewenangannya adalah mengadili pembubaran partai politik.<sup>283</sup>

Frans F. H Matrutty dari F-PDI Perjuangan, pada rapat PAH ke-35, tanggal 25 September 2001 mengatakan, bila pembubaran partai politik sebenarnya merupakan lingkungan kuasa MK.<sup>284</sup> I Dewa Gde Palguna dari F-PDI Perjuangan dalam rapat ke-36 PAH I MPR 2001, menyampaikan pula usulan agar kewenangan MK juga memberikan putusan atas pembubaran partai politik.

“Mahkamah Konstitusi mulai dari melakukan *judicial review* atau dalam rangka menjaga *constitutionality of law*. Kemudian yang kedua juga memberikan putusan tentang usulan atau dugaan bahwa Presiden melakukan pelanggaran sehingga Mahkamah diharapkan memberikan putusan layak tidaknya dia diajukan kepada *impeachment* dan kemudian memutuskan dari sengketa atau kewenangan lembaga negara, kemudian juga untuk memberikan putusan jika suatu hasil pemilihan umum dipersoalkan dan kemudian juga putusan atas pembubaran partai politik misalnya, dan yang terakhir adalah konsekuensi dari menjaga *constitutionality of law* maka juga kita mungkin bisa memberikan nanti

---

<sup>282</sup> *Ibid.*, hlm. 378

<sup>283</sup> *Ibid.*, hlm. 377

<sup>284</sup> Risalah Rapat ke-35 PAH I MPR, 2001, Selasa, 25 September 2001, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, hlm. 37

kewenangan kepada MK itu kewenangan untuk selama ini masih diberikan oleh MA dan banyak dipersoalkan begitu.”

Patrialis Akbar dari F-Reformasi, juga mengusulkan hal-hal sebagai berikut.

“Mahkamah Konstitusi ini bisa memberikan pertimbangan hukum pada lembaga negara. Kemudian juga berwenang melakukan pengawasan terhadap partai politik yang tadinya ini adalah MA. Sekarang berpindah ke MK dan sekaligus juga berhak untuk membubarkan partai politik itu sebagai bagian daripada konsekuensi pengawasan yang dilakukan oleh MA.”<sup>285</sup>

Dalam pembahasan rapat-rapat PAH selanjutnya, kewenangan MK terkait pembubaran partai politik tidak banyak mendapat perhatian, serta tidak disampaikan oleh anggota-anggota PAH dalam usulannya.<sup>286</sup> Secara lebih mendalam, perdebatan mengenai pembubaran partai politik tidak ditemui dalam risalah-risalah rapat PAH, baik risalah pada masa sidang 2000 maupun masa sidang 2001. Pada akhirnya PAH I BP MPR 2001 menyepakati bahwa salah satu kewenangan MK adalah memutus pembubaran partai politik.

Masalah pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 68 sampai 73 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalam perkara lain, dalam permohonan atas pembubaran partai politik ada tiga kemungkinan amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan dinyatakan tidak diterima, permohonan dikabulkan atau permohonan dinyatakan ditolak. Permohonan dinyatakan tidak diterima, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa

---

<sup>285</sup> Risalah Rapat ke-36 PAH I MPR, 2001, Rabu, 26 September 2001, *Op cit.*, hlm. 21

<sup>286</sup> *Ibid.*, hlm.378

permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. Amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan. Sedangkan putusan menyatakan permohonan ditolak, dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan.

Dalam Pasal 71 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik, belum tegas ditentukan bagaimana bunyi amarnya apakah menyatakan bubar atau setelah menerima putusan memerintahkan partai politik yang bersangkutan bubar atau membubarkan diri. Tetapi eksekusi putusan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM), serta mengumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima<sup>287</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat

---

<sup>287</sup> Agung Susanto, *Hukum Acara Perkara Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 51, lihat pula dalam Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik. Tentang pelaksanaan putusan pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 73, sebagai berikut.<sup>288</sup>

1. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah
2. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Sebelum UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lahir, pembubaran partai politik juga diatur dalam UU Partai politik sebelumnya, seperti UU No. 3 Tahun 1975 jo UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menentukan partai politik tidak boleh :

- a. Menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme/Leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila

---

<sup>288</sup> Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 132

- b. Menerima sumbangan dan atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung
- c. Memberi sumbangan dan atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara
- d. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

Ketika UU Partai Politik ini masih berlaku, wewenang pembubaran partai politik serta menjatuhkan sanksi kepada partai politik adalah Mahkamah Agung setelah melalui proses peradilan. Berikut Pasal 17 yang menegaskan hal tersebut di atas:

1. Pengawasan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Dengan kewenangan yang ada padanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik jika nyata-nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16 Undang-Undang ini
3. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan
4. Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran partai politik dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Bahkan dalam Pasal 18 ditentukan pula:

- (1). Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran negara apabila suatu partai politik nyata-nyata melanggar Pasal 15 Undang-Undang ini
- (2). Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak suatu Partai Politik untuk ikut pemilihan umum jika nyata-nyata melanggar Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang ini
- (3). Pencabutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakuakn dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan pengurus

pusat partai politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 ini, Larangan terhadap partai politik diatur dalam Bab X Pasal 19. Sedangkan ketentuan pembubaran dan penggabungan diatur dalam Bab XI, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Pasal 19 menentukan 5 (lima) macam larangan, yaitu:

1. Partai Politik dilarang menggunakan nama lambang atau tanda gambar yang sama dengan:
  - a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia
  - b. Lambang lembaga negara atau lambang pemerintah
  - c. Nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/badan internasional
  - d. Nama dan gambar seseorang
  - e. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan partai politik lain.
2. Partai Politik dilarang:
  - a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau
  - c. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia
3. Partai Politik dilarang:
  - a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - b. Menerima sumbangan baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas, atau
  - c. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga

swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.

4. Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha
5. Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dengan demikian, pengaturan atas ketentuan larangan bagi partai politik dewasa ini terlihat lebih ketat dalam UU No. 31 Tahun 2002. Kelima larangan yang ditentukan dalam Pasal 19 undang-undang ini telah dengan jelas menguraikan rincian hal yang terkait dengan larangan itu. Pasal 20 UU No. 31 Tahun 2002 hanya menentukan bahwa partai politik bubar apabila:

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

UU No. 31 Tahun 2002 mengatur tentang Pengawasan dalam Bab XII, yaitu pada Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25; sedangkan tentang sanksi dalam Bab XIII, yaitu Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Pada Pasal 24 ayat (1) ditentukan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh:

- a. Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM)
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan
- c. Departemen Dalam Negeri.

Dalam UU ini, apabila suatu partai politik sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah c.q Departemen Dalam Negeri ataupun Departemen Hukum dan HAM, diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2002, maka partai politik tersebut pertama-tama diajukan oleh Pemerintah kepada Pengadilan Negeri untuk pembekuan sementara seperti yang dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2).

Pembekuan itu adalah untuk 1 tahun sejak berlakunya pembekuan oleh Pengadilan Negeri. Jikalau pihak Pemerintah ataupun partai politik yang bersangkutan tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Jika putusan kasasi Mahkamah Agung itu mengukuhkan pembekuan sementara, maka setelah itu barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi untuk pembubaran partai politik yang bersangkutan.<sup>289</sup>

Larangan-larangan partai politik juga sudah diatur secara tegas dalam UU Partai Politik yaitu UU No. 2 Tahun 2008, yaitu dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 40 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

- c. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia
- d. Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah

---

<sup>289</sup> *Op cit*, Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 112



- e. Nama, Bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional
- f. Nama, Bendera, simbol organisasi gerakan separatisme atau organisasi terlarang
- g. Nama dan gambar seseorang
- h. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik Lain.

Pasal 40 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“ Partai Politik dilarang:

- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas
- c. Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- d. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya
- e. Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

Pasal 40 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.”

Pasal 40 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

“ Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.”

Mengenai sanksi terhadap partai politik juga diatur dalam UU No.

2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam Pasal 47, yang berbunyi:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan
4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh KPU
5. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh Badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Poilitik beserta anggota.

Dalam Pasal 48 juga diatur sanksi terhadap partai politik, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Partai Politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri

2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administrative berupa pembekuan sementara partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh Pengadilan Negeri paling lama 1 (satu) tahun
3. Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 dibubarkan dengan putusan MK
4. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 3 huruf a, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya
5. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya
6. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Partai yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta asset dan sahamnya disita untuk negara
7. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 5 dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik diatur jelas dalam

Pasal 41. Partai Politik bubar apabila:

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pembubaran partai politik bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik. Aspek internal dimaksud sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 huruf a dan b UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan aspek eksternal dirumuskan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 41 huruf c di atas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:


1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran Partai Politik tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya dalam bidang Politik (*Political Rights*). Bahwa Hak Asasi Manusia itu sendiri adalah bersifat Universal sedangkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia adalah berdasarkan Konstitusi. Cerminan kebebasan berserikat yang merupakan hak asasi manusia dalam bidang politik di atur dengan jelas dalam Pasal 28E ayat (3), begitu pula dengan pembatasannya yaitu Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Artinya kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dalam bidang politik adalah merupakan hak asasi manusia dalam bidang politik yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, perlu dicatat pula bahwa jika pembatasan itu dilakukan secara sengaja dengan mempergunakan perangkat hukum, maka hal itu dapat pula berarti membatasi dan bahkan mengurangi kemerdekaan atau kebebasan berserikat itu sendiri. Itulah sebabnya diperlukan rambu-rambu hukum

yang adil untuk mengatur tata cara pembentukan dan pembubaran partai politik.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya penyelesaian pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, ialah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi atau lebih tepatnya sebagai *the guardian of constitution*, *the guardian of democraton*, *the guardian of Human Right*, yang berwenang memutus pembubaran partai politik dan kerjanya tunduk dan bersandar pada UUD 1945 (Konstitusi) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan pada kekuasaan. Mahkamah Konstitusi hadir supaya pembubaran partai politik dilakukan sesuai prosedur hukum yang benar dan tidak menyimpang dari supremasi Konstitusi. Sedemikian pentingnya lembaga kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi karena bersentuhan langsung dengan Konstitusi dan kekuasaan negara, maka kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konsitusi harus sesuai dengan *rechsidee* pembentukannya, yang dimaksudkan untuk menguatkan mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan negara sebagai implikasi dari paham konstitusi, perlindungan hak asasi manusia dan negara hukum.

## **B. Saran**

1. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus mengikat semua lembaga tinggi negara karena putusannya bersifat final dan mengikat
2. Untuk lebih menjamin tegaknya Konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia dalam ketatanegaraan di Indonesia pasca perubahan UUD 1945 UU Mahkamah Konstitusi khususnya dalam memutus pembubaran partai politik sebagai insitisi peradilan yang baru, nampaknya Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan tugasnya dan kewenangannya secara efektif, indikatornya ialah sudah ditanganinya dan diputuskannya perkara-perkara yang diajukan oleh para pemohon ke MK, meskipun belum pernah terjadi permohonan pembubaran partai politik pasca perubahan UUD 1945. Namun bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak melaksanakan fungsinya tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Amal Ichlasul. Tanpa Tahun. "Pengantar" dalam *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Tiara Wacana

Arinanto Satya. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Akhmad Zaini Abar. 1990. *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, Solo, Esei-Esei Dari Fisipol Bulaksumur

Atmosudirdjo Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Andrianto & Trimedyia Panjaitan (ed). 1999, *Reformasi Mahkamah Agung*, Jakarta,

Asshiddiqie Jimly. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press

Budiarjo Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Indonesia

2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

2000. *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia



- B Hestu Cipto Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, Dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia)*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya
- Didit H.Estiko dan Suhartono (editor). 2003. *Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, P3I Setjen MPR-RI, Jakarta
- Franz Magnis Suseno. 1995. *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta, Gramedia
- Fatkurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya
- Gaffar Afan dan Moh. Busyro Muqoddas (Penyuting). 1992. *Pembangunan Hukum dan Demokrasi dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, UII Press
- Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta, Konstitusi Press
- Kelsen Hans dan Russel & Russel. Tanpa Tahun. *General Theory of Law and State*, New York (terjemahan)
- Kligeman Hans. 1999. *Partai Politik Dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- KRHN & KEMITRAAN. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta

Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation

1998. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia

1998. *Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokrasi Dalam Hukum Dan Kekuasaan*, Yogyakarta, FH UII

1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta,

Mukthie Abdul Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Konstitusi Press bekerja sama dengan Citra Media

M. Kusnardi. Edisi Revisi (Tanpa Tahun). *Ilmu Negara*, Jakarta, PT.Gramedia

M. Rusli Karim. 1983. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta, PT Grafiti

Noor Deliar. 1987. *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta, PT. Grafiti

Mac Iver. Tanpa Tahun. *Negara* (Terjemahan)

Mulyosudarmo Soewoto. 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Malang, Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur dan In-TRANS

Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press

- R. Wiliam Liddle. 1992. *Partisipasi Dan Partai Partai Indonesia Pada Awal Orde Baru*, Jakarta, PT. Grafiti
- Samuel P Huntington dan Asril Marjohan (penerjemah). 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Sutiyoso Bambang. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta, UII Press
- Susanto Agung. 2006 *Hukum Acara Perkara Konstitusi*, Bandung, Mandar Maju
- Soehino. Tanpa Tahun. *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta
- Soekamto Soejono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai HTN*, Bandung
1986. *Hak Menguji di Indonesia*, Bandung
- Soehino. 1985. *Hukum Tata Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*, Yogyakarta
- Latif Abdul. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, Total Media
- Wilopo. 1978, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai Dan Kelemahan-Kelemahannya*, Cetakan II, Jakarta, Yayasan Idayu
- Wahjono Padmo. 1989, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Jakarta, INDHILL

#### **JURNAL & DISERTASI :**

Saifudin. 2006. *Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Reformasi*, Jakarta, Universitas Indonesia

Nur Syam. 1999. *Kegagalan Menekatkan Jarak Ideologi Partai Politik Pengalaman Indonesia Orde Baru*, Jurnal IAIN Sunan Ampel, Edisi XVII Oktober-Desember

SF. Marbun. 1997. *Pengadilan Akarnya Negara Hukum*, Dalam Jurnal Hukum No. 9 Volume 9

Yuli Indrawati dan Dian Puji N Simatupang. 2002. *Mahkamah Konstitusi Solusi atau Problema Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Jurnal Penelitian FH UI Nomor 1 Vol. 3

#### **SURAT KABAR:**

Harminto A.P. *Menelusuri Tragedi Nasional Berdarah*, Suara Merdeka (30/09/200)

Alfian. 1974. *Format Baru Politik Indonesia Dalam Indonesia*, Magazine No. 24, Jakarta, Yayasan Harapan Kita

#### **RISALAH SIDANG:**

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Risalah Rapat ke-36 PAH I MPR, 2001, Rabu, 26 September 2001

Risalah Rapat ke-35 PAH I MPR, 2001, Selasa, 25 September 2001

**INTERNET :**

Tanpa Nama. [www.google.com](http://www.google.com). "*Teori Wewenang*", Minggu 18 Oktober 2009

[www.google.com](http://www.google.com). Tanpa judul, 18 Desember 2009

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), Komisi Pemilihan Umum. 2003. **Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2004, Perjalanan Dan Profilnya**

[www. google.com](http://www.google.com). "*Pemilu Presiden 2009*"

[www. Partai.info](http://www.Partai.info)

[www. google.com](http://www. google.com), "*Peran Parpol*" oleh Masad Masrur

Kompas Cyber Media, Rabu 05 Desember 2007

Kompas Cyber Media, 2008. *Departemen Hukum dan Ham Menunggu Partai Politik Penuhi Persyaratan,*

[www. google.com](http://www. google.com). *Opini Pembelajaran Dari Pemilu 2009.*

[www. yahoo.com](http://www. yahoo.com), 'MK Thailand', 'Partai Politik Thailand'

[www.google.com](http://www.google.com) "Perluakah Pembubaran Partai Politik" Tgl 28 Juli 2003

**MAKALAH :**

Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000

Jimly Asshiddiqie. *Mahkamah Konstitusi Di berbagai Negara*, pada Seminar Dan Lokakarya Nasional Tentang Mahkamah Konstitusi, 9 Januari 2003

**UNDANG-UNDANG:**

UUD 1945

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik

UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Mengingat :

1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :
  - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. pembubaran partai politik;
  - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
  - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

#### **Pasal 3**

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

### **Bagian Kedua Susunan**

#### **Pasal 4**

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.



- (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 5**

Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

#### **Pasal 6**

- (1) Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.
- (2) Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan**

#### **Pasal 7**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

#### **Pasal 8**

Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 9**

Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **BAB III**

#### **KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Wewenang**

#### **Pasal 10**

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 11**

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tanggung Jawab dan Akuntabilitas**

#### **Pasal 12**

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

#### **Pasal 13**

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai :
  - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
  - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 14**

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

### **BAB IV**

## **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI**

### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan**

#### **Pasal 15**

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berpendidikan sarjana hukum;
  - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

#### **Pasal 17**

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi :

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.

#### Pasal 18

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

#### Pasal 19

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

#### Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut :

Sumpah hakim konstitusi :

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

Janji hakim konstitusi :

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut :

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi :

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi :

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

## **Bagian Kedua Masa Jabatan**

### **Pasal 22**

Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Ketiga Pemberhentian**

### **Pasal 23**

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
  - c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
  - d. telah berakhir masa jabatannya; atau
  - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
  - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
  - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 24

- (1) Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden.
- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

#### Pasal 25

- (1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.
- (5) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengajukan pengganti kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (2) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

#### **Pasal 27**

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

### **BAB V HUKUM ACARA**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Bagian Kedua Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 29**

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

#### **Pasal 30**

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai :

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pembubaran partai politik;

- d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 31**

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
  - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang**

#### **Pasal 32**

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 33**

Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

#### **Pasal 34**

- (1) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu.



#### **Pasal 35**

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

#### **Bagian Keempat Alat Bukti**

#### **Pasal 36**

- (1) Alat bukti ialah :
  - a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan saksi;
  - c. keterangan ahli;
  - d. keterangan para pihak;
  - e. petunjuk; dan
  - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 37**

Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

#### **Pasal 38**

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

#### **Bagian Kelima Pemeriksaan Pendahuluan**

#### **Pasal 39**

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

### **Bagian Keenam Pemeriksaan Persidangan**

#### **Pasal 40**

- (1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.
- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

#### **Pasal 42**

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

#### **Pasal 43**

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

### **Bagian Ketujuh Putusan**

#### Pasal 45

- (1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

#### Pasal 46

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

#### Pasal 47

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

#### Pasal 48

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat :
  - a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. identitas pihak;
  - c. ringkasan permohonan;
  - d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
  - e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. amar putusan; dan
  - g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

#### **Pasal 49**

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**

#### **Pasal 50**

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 51**

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :
  - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
  - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 52**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 53**

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 54**

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

#### Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

#### Pasal 58

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 60**

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar**

#### **Pasal 61**

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

#### **Pasal 62**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 63**

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### **Pasal 65**

Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 66**

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang

dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima.

- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

#### **Pasal 67**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

### **Bagian Kesepuluh Pembubaran Partai Politik**

#### **Pasal 68**

- (1) Pemohon adalah Pemerintah.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 69**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### **Pasal 71**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 72**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

#### **Pasal 73**

- (1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah.

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

**Bagian Kesebelas**  
**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

**Pasal 74**

- (1) Pemohon adalah :
  - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
  - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. partai politik peserta pemilihan umum.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :
  - a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

**Pasal 75**

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

**Pasal 76**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

**Pasal 77**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.



- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### **Pasal 78**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu :

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 79**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum disampaikan kepada Presiden.

### **Bagian Kedua belas**

#### **Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

#### **Pasal 80**

- (1) Pemohon adalah DPR.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan :
  - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
  - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 81**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 82**

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 83**

- (1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.
- (3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### **Pasal 84**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 85**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 86**

Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 87**

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 88**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 13 Agustus 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 13 Agustus 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 98

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Mengingat :

1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :
  - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. pembubaran partai politik;
  - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
  - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

**Pasal 3**

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**Bagian Kedua**  
**Susunan**

**Pasal 4**

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 5**

Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

#### **Pasal 6**

- (1) Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.
- (2) Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan**

#### **Pasal 7**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

#### **Pasal 8**

Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 9**

Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **BAB III**

## **KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **Bagian Pertama**

#### **Wewenang**

#### **Pasal 10**

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 11**

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tanggung Jawab dan Akuntabilitas**

#### **Pasal 12**

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

#### **Pasal 13**

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai :
  - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
  - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 14**

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

### **BAB IV**

## **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI**

### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan**

#### **Pasal 15**

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berpendidikan sarjana hukum;
  - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

#### **Pasal 17**

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi :

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.



#### Pasal 18

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

#### Pasal 19

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

#### Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut :

Sumpah hakim konstitusi :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji hakim konstitusi :

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut :

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi :

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

## **Bagian Kedua Masa Jabatan**

### **Pasal 22**

Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Ketiga Pemberhentian**

### **Pasal 23**

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
  - c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
  - d. telah berakhir masa jabatannya; atau
  - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
  - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
  - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 24**

- (1) Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden.
- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

#### **Pasal 25**

- (1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.
- (5) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengajukan pengganti kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (2) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

#### **Pasal 27**

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

### **BAB V HUKUM ACARA**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Bagian Kedua Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 29**

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

#### **Pasal 30**

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai :

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pembubaran partai politik;

- d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 31**

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
  - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang**

#### **Pasal 32**

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 33**

Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

#### **Pasal 34**

- (1) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu.

#### **Pasal 35**

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

#### **Bagian Keempat Alat Bukti**

#### **Pasal 36**

- (1) Alat bukti ialah :
  - a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan saksi;
  - c. keterangan ahli;
  - d. keterangan para pihak;
  - e. petunjuk; dan
  - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 37**

Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

#### **Pasal 38**

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

#### **Bagian Kelima Pemeriksaan Pendahuluan**

#### **Pasal 39**

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

### **Bagian Keenam Pemeriksaan Persidangan**

#### **Pasal 40**

- (1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.
- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

#### **Pasal 42**

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

#### **Pasal 43**

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

### **Bagian Ketujuh Putusan**

#### Pasal 45

- (1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

#### Pasal 46

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

#### Pasal 47

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

#### Pasal 48

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat :
  - a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. identitas pihak;
  - c. ringkasan permohonan;
  - d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
  - e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. amar putusan; dan
  - g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.



#### **Pasal 49**

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**

#### **Pasal 50**

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 51**

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :
  - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
  - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 52**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 53**

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 54**

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

#### Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

#### Pasal 58

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 60**

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar**

#### **Pasal 61**

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

#### **Pasal 62**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 63**

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### **Pasal 65**

Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 66**

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang

dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima.

- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

#### **Pasal 67**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

### **Bagian Kesepuluh Pembubaran Partai Politik**

#### **Pasal 68**

- (1) Pemohon adalah Pemerintah.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 69**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### **Pasal 71**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 72**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

#### **Pasal 73**

- (1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah.

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

**Bagian Kesebelas**  
**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

**Pasal 74**

- (1) Pemohon adalah :
  - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
  - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. partai politik peserta pemilihan umum.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :
  - a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

**Pasal 75**

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

**Pasal 76**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

**Pasal 77**

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### **Pasal 78**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu :

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 79**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum disampaikan kepada Presiden.

### **Bagian Kedua belas**

#### **Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

#### **Pasal 80**

- (1) Pemohon adalah DPR.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan :
  - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
  - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 81**

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 82**

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Pasal 83**

- (1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.
- (3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### **Pasal 84**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

#### **Pasal 85**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 86**

Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 87**

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 88**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 13 Agustus 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 13 Agustus 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 98



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
  - c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
  - d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
  - e. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

BAB II . . .

BAB II  
PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. asas dan ciri Partai Politik;
  - b. visi dan misi Partai Politik;
  - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
  - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. kepengurusan Partai Politik;
  - g. peraturan dan keputusan Partai Politik;
  - h. pendidikan politik; dan
  - i. keuangan Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
  - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. kantor tetap;

d. kepengurusan . . .

- d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
- e. memiliki rekening atas nama Partai Politik.

#### Pasal 4

- (1) Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
- (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### BAB III

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK

#### Pasal 5

- (1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

#### Pasal 6

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

#### Pasal 7

- (1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

(2) Pengesahan . . .

- (2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

### BAB IV

#### ASAS DAN CIRI

#### Pasal 9

- (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### BAB V

#### TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 10

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
  - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

#### Pasal 11

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
  - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

#### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 12

Partai Politik berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. ikut . . .

- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Partai Politik berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;

h. membuat . . .

- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

## BAB VII

### KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA

#### Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

#### Pasal 15

- (1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.
- (2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata . . .



- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.
- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 17

- (1) Organisasi Partai Politik terdiri atas:
  - a. organisasi tingkat pusat;
  - b. organisasi tingkat provinsi; dan
  - c. organisasi tingkat kabupaten/kota.
- (2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

#### Pasal 18

- (1) Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Organisasi Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Organisasi Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

## BAB IX

### KEPENGURUSAN

#### Pasal 19

- (1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) Kepengurusan . . .

- (3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

#### Pasal 20

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

#### Pasal 21

Kepengurusan Partai Politik dapat membentuk badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

#### Pasal 22

Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

#### Pasal 23

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

Pasal 26

- (1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.
- (2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27

Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis.

Pasal 28

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

BAB XI

REKRUTMEN POLITIK

Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
  - a. anggota Partai Politik;
  - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Rekrutmen . . .

- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

## BAB XII

### PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 30

Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PENDIDIKAN POLITIK

#### Pasal 31

- (1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## BAB XIV

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

#### Pasal 33

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

### BAB XV

#### KEUANGAN

#### Pasal 34

- (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
  - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
  - a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
  - b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
  - c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

Pasal 36

- (1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui rekening kas umum Partai Politik.
- (3) Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik.

Pasal 37

Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 38

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 39

Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB XVI . . .

BAB XVI  
LARANGAN  
Pasal 40

- (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
  - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
  - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
  - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
  - d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  - e. nama atau gambar seseorang; atau
  - f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
- (2) Partai Politik dilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai Politik dilarang:
  - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  - c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
  - e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
- (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

(5) Partai . . .

- (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

## BAB XVII

### PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 41

Partai Politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 42

Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART.

#### Pasal 43

- (1) Penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau
  - b. menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.
- (2) Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### Pasal 44

- (1) Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberitahukan kepada Menteri.
- (2) Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45 . . .



Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 46

Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Pasal 48

- (1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.

(2) Pelanggaran . . .

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya.
- (2) Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.
- (3) Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c disita untuk negara.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling lama pada forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut Undang-Undang ini.
- (4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- (5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PARTAI POLITIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui.

Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter

Untuk . . .

bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan secara tegas larangan untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/Tahun 1966. Ketetapan MPRS ini diberlakukan dengan memegang teguh prinsip berkeadilan dan menghormati hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Seluruh pokok pikiran di atas dituangkan dalam Undang-Undang ini dengan sistematika sebagai berikut: (1) Ketentuan Umum; (2) Pembentukan Partai Politik; (3) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (4) Asas dan Ciri; (5) Tujuan dan Fungsi; (6) Hak dan Kewajiban; (7) Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota; (8) Organisasi dan Tempat Kedudukan; (9) Kepengurusan; (10) Pengambilan Keputusan; (11) Rekrutmen Politik; (12) Peraturan dan Keputusan Partai Politik; (13) Pendidikan Politik; (14) Penyelesaian Perselisihan Partai Politik; (15) Keuangan; (16) Larangan; (17) Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik; (18) Pengawasan; (19) Sanksi; (20) Ketentuan Peralihan; dan (21) Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Huruf b . . .

Yang dimaksud dengan "mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain" adalah memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain.

Huruf c

Kantor tetap ialah kantor yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap.

Huruf d

Kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kedudukannya setara dengan kota/kabupaten di provinsi lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Departemen bekerja sama dengan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 6 . . .

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Huruf h . . .



Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.

Huruf k

Yang memperoleh bantuan keuangan adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

### Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Laporan penggunaan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Partai Politik kepada Departemen Dalam Negeri.

diperiksa . . .

Huruf j

Rekening khusus dana kampanye pemilihan umum hanya diberlakukan bagi Partai Politik peserta pemilihan umum.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal 23 . . .

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik” adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung

alasan . . .

jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak asing” dalam ketentuan ini adalah warga negara asing, pemerintahan asing, atau organisasi kemasyarakatan asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “identitas yang jelas” dalam ketentuan ini adalah nama dan alamat lengkap perseorangan atau perusahaan dan/atau badan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Larangan dalam ketentuan ini tidak termasuk sumbangan dari anggota fraksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Penggabungan Partai Politik dalam ketentuan ini bukan merupakan gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota hasil pemilihan umum tahun 2004 tidak hilang bagi Partai Politik yang bergabung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan undang-undang” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan undang-undang organik yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk melakukan pengawasan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4801